

TESIS

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI SEBAGAI PEMBERI JAMINAN
PERORANGAN (*PERSONAL GUARANTEE*) TERHADAP
UTANG PERSEROAN TERBATAS**

**(Studi Pada Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Payakumbuh Dan PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas Kabupaten Agam)**



Komisi Pembimbing :

Prof. Dr. H. ELWI DANIL, S.H.,M.H.

NENENG OKTARINA, S.H.,M.H.

Oleh :

NADYA RAHMI

1120115009

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2014

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Tanggung Jawab Direksi Sebagai Pemberi Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Terhadap Utang Perseroan Terbatas (Studi Pada Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh Dan PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas Kabupaten Agam)

Nama : Nadya Rahmi

Nim : 1120115009

Tesis ini telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Januari 2014

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



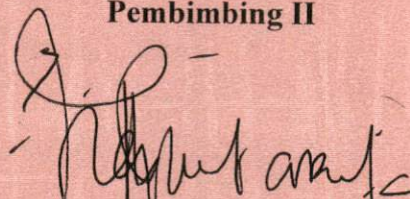
Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H.,M.H
NIP. 196006251986031003

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



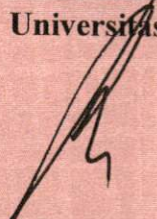
Dr. H. Busyra Azheri, S.H.,M.H
NIP. 196911181994031002

Pembimbing II



Neneng Oktarina, S.H.,M.H
NIP. 196910071958022001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas



Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H
NIP. 196207181988101001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang 8 Desember 2013

Yang menerangkan,

Nadya Rahmi, SH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim, segala puji hanyalah milik Allah SWT tiada Tuhan selain Allah penggendang setiap kejadian, pengangkat setiap kemuliaan dan penyempurna setiap kebahagiaan. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas curahan nikmat dan karunia-Mu ya Illahi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Direksi Sebagai Pemberi Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Terhadap Utang Perseroan Terbatas (Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh Dan PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas Kabupaten Agam)”. Salawat beriring salam tercurah kepada pemimpin umat nabi Muhammad SAW (Allahummashali’ala Muhammad waala alihi Muhammad)

Penulisan tesis ini tidak dapat rampung tanpa peran berbagai pihak, ucapan terima kasih penulis kepada Prof. Dr. H. Elwi Danil,SH.,MH selaku Pembimbing I dan Ibu Neneng Oktarina SH.,MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, arahan serta motivasi sehingga tesis ini selesai. Selanjutnya terimakasih dan pernghormatan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH.,MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Bapak Dr. H Busyra Azheri, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus Penguji;
3. Ibu Neneng Oktarina, SH.,MH dan Bapak Hengki Andora, SH.,LLM

selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

4. Bapak Rembrandt, SH.,MPd selaku Penguji;
5. Semua Dosen serta Pegawai khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
6. Ibu Dewi Weka Nofra Yesi selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh;
7. Bapak Yasir Arafat SE dan Ibu Leni Agustinasari A.Md selaku direksi PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas.
8. Bapak Irfan Fetra selaku Marketing Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh.
9. Bapak Viddy Almahfoedh Daery bidang Sumber Daya Insani dan seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh.
10. Bapak Romie Syahril SE.,Akt dan Ibu Lidya Martin A.Md serta seluruh karyawan PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas.

Upaya maksimal dalam penyajian tesis ini telah dilakukan, namun sangat disadari bahwa sebagai karya ilmiah tesis ini tidak luput dari kekurangan. Karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kemajuan ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, amin.

Wasalam

Penulis

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan	i
Lembaran Pernyataan Keaslian Tesis	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	vi
Abstrak	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	13
C. Keaslian Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian	18
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	19
1. Kerangka Teoritis	19
a. Teori Hak dan Kewajiban	22
b. Teori Pertanggungjawaban.....	25
c. Teori Personalitas Perseroan	27
2. Kerangka Konseptual	28
a. Tanggung jawab	29
b. Direksi	29
c. Jaminan Perorangan (<i>Personal Guarantee</i>) `	30
d. Utang dan Kredit	32

e. Perseroan Terbatas	34
G. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Masalah	35
3. Jenis Data	36
4. Sumber Data	38
5. Teknik Pengumpulan Data	38
6. Pengolahan dan Analisis Data	40
H. Sistematika Penulisan	41

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek Hukum Jaminan	43
1. Pengertian Hukum Jaminan	43
2. Sumber Hukum Jaminan	44
3. Asas Asas Hukum Jaminan	44
4. Objek Hukum Jaminan	47
B. Keberadaan Lembaga Jaminan	47
1. Pengertian jaminan	47
2. Pembedaan Lembaga Jaminan	50
C. Jaminan Perorangan	50
D. Pengertian dan Asas Asas Perbankan	57
E. Kredit dan Pembiayaan	68
1. Unsur-unsur Kredit.....	61
2. Tujuan dan Fungsi Kredit	63

3. Jaminan Kredit	64
F. Tinjauan Direksi Secara Umum	65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Bank Syariah Mandiri dan BPR Syariah	
Carana Kiat Andalas	71
1. Bank Syariah Mandiri (BSM)	71
2. BPR Syariah Carana Kiat Andalas	74
B. Latar Belakang Bank Mensyaratkan Jaminan Perorangan	
(<i>Personal Guarantee</i>) Oleh Direksi Dalam Pemberian	
Kredit Atau Pembiayaan	75
C. Tanggung Jawab Direksi Sebagai Pemberi Jaminan Perorangan	
(<i>Personal Guarantee</i>) Terhadap Hutang Perseroan Terbatas	
Apabila Terjadi Kredit Macet	95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA	108
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

A. Perjanjian Pembiayaan	
B. Akta Jaminan Perorangan	

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI SEBAGAI PEMBERI JAMINAN
PERORANGAN (*PERSONAL GUARANTEE*) TERHADAP
UTANG PERSEROAN TERBATAS**

**(Studi Pada Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Payakumbuh Dan PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas Kabupaten Agam)**

(Nadya Rahmi, 1120115009, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Padang, 107 Hlm, 2014)

ABSTRAK

Jaminan perorangan merupakan jaminan tambahan yang sering disyaratkan dalam pemberian kredit. Penjamin bertindak sebagai pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditur dalam hal terjadi wanprestasi. Berkembang pemikiran bahwa jaminan perorangan oleh direksi hanya sebagai formalitas. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini membahas tanggung jawab direksi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap utang perseroan terbatas dengan melakukan penelitian mengenai perjanjian kredit antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh dan PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas Kabupaten Agam. Penelitian menggunakan metode *yuridis sosiologis* yaitu dengan metode pendekatan *socio legal research* dan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui latar belakang bank mengharuskan adanya jaminan perorangan oleh direksi dalam pemberian kredit atau pembiayaan terhadap perseroan serta untuk mengetahui tanggung jawab direksi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap hutang perseroan apabila terjadi kredit macet. Bank Syariah Mandiri menetapkan persyaratan adanya jaminan perorangan oleh direksi dengan pertimbangan tanpa jaminan tersebut bank tidak memiliki hak tagih terhadap direksi sementara direksi merupakan organ yang identik dengan otak dan tangan perseroan yang nantinya mengelola dana bank. Dengan dipenuhinya persyaratan tersebut menambah keyakinan bank bahwa perseroan layak memperoleh kredit dan dana yang diberikan lebih terjamin pengembaliannya. Direksi penjamin dianggap akan lebih berhati-hati dan bertanggungjawab memanfaatkan dana bank karena dalam hal terjadi wanprestasi direksi juga bertanggungjawab memenuhi kewajiban perseroan. Direksi wajib memenuhi prestasi dalam hal bank memanfaatkan haknya untuk menagih sesuai dengan ketentuan Pasal 1820 sampai dengan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun tidak banyak dimanfaatkan dalam pengembalian dana bank namun bank tetap memiliki hak tagih pada penjamin sesuai dengan perjanjian penjaminan, bahkan dapat berakibat penjamin dinyatakan pailit. Sehingga penting adanya pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum pemberian jaminan perorangan sebelum bertindak menjadi penjamin utang debitur. Penting adanya syarat bahwa pemberi jaminan perorangan tidak boleh menjadi penjamin debitur lain dan menjadi debitur dari kreditur lain karena jaminan perorangan tidak memberikan hak *preferen* pada kreditur.

**RESPONSIBILITY OF DIRECTORS WHO GIVE PERSONAL
GUARANTEE TO THE CREDIT OF CORPORATE**
**(Credit Agreement Research Between PT. Bank Syariah Mandiri Payakumbuh
Branch and PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas Agam Regency)**
(Nadya Rahmi, 1120115009, Master of Notary Faculty of Law of Andalas
University, Padang, 107 pp, 2014)

ABSTRACT

Personal guarantee is addition guarantee which sometimes must be put in the credit. Guarantor act as third party who guaranteed the fulfillment of debtor obligation to creditor in the event that corporate can not pay the debt. Thought being developed that director's personal guarantee is just a formality. Base on that thoughts this research studied the responsibility of director who give personal guarantee to the credit of corporate by doing research about credit contract between PT. Bank Syariah Mandiri Payakumbuh Branch and PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas Agam Regency. This research used juridis sociological methode through socio legal research in approaching methode and gathering primary and secondary data. The purpose of this writing is to find out the reason why personal guarantee by director must be put in the credit contract between bank and corporate and the responsibility of the director who give personal guarantee to the corporate debt if corporate can't pay the debt. Bank Syariah Mandiri declared that personal guarantee must be added exclude credit contract by consideration without that guarantee bank doesn't have right to collect bank fund to guarantor. While director is the main organ that take care of bank's fund. By fulfilling that rule bank will more believe that corporate is deserve the credit and the return of the fund is guaranteed. Guaranteed director is considered will be more carefull and responsible in using bank's fund because if corporate can't pay the debt, director will have responsibility to fulfill corporate obligation. Director is responsible in fulfilling obligation which bank used its right to collect according to article 1820 until 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Although not widely used to refund the credit but bank still have the right to collect the debt to director as a guarantor besed on personal guarantee agreement guarantor may even be declared bankrupt. So, it is important to have a thorough understanding of the legal consequences of giving personal guarantee before acting to be a guarantor of the debtor's debt. It is Important to have the requirement of guarantor who give personal guarantee to debt corporate in order to not be guarantor to the other debtor and become debtors of other creditors because personal guarantee does not give the right to take precedence as a creditor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha meningkatkan kebutuhan akan modal atau dana. Disatu sisi ada pihak yang kekurangan dana dan disisi lain ada pihak yang kelebihan dana. Umumnya dalam pengembangan usahanya para pengusaha memenuhi kebutuhan dana dengan memanfaatkan modal atau dana dari keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha. Namun dalam hal tertentu modal yang bersumber dari internal usaha atau keuntungan yang diperoleh masih belum mencukupi.

Ketersedian dana yang terbatas dapat menghambat pengembangan usaha. Untuk mengatasi kekurangan dana diperlukan adanya dana tambahan yang bersumber dari luar, salah satunya dana yang berasal dari pinjaman. Pinjaman dapat diperoleh melalui lembaga keuangan (*intemediary*) bank. Lembaga keuangan menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggungjawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana.¹

Bank dalam kegiatan usahanya mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang terhadap pihak yang membutuhkan dana. Penyediaan dana pinjaman oleh bank terhadap

¹ [http:// id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_keuangan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_keuangan) diakses 18 desember 2013

nasabahnya dikenal juga dengan istilah kredit atau pembiayaan pada bank syariah. Banyak pihak memanfaatkan fasilitas kredit bank atau pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan dana. Tidak hanya terbatas pada perusahaan untuk modal usaha bank juga dapat memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan pada nasabahnya untuk tujuan tertentu seperti konsumtif.

Perseroan terbatas yang kerap disebut dengan perseroan merupakan salah satu pihak yang banyak memanfaatkan jasa keuangan bank berupa fasilitas kredit atau pembiayaan. Kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang pesat sangat mempengaruhi perkembangan kegiatan usaha perseroan. Agar tetap dapat bersaing perseroan memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank sebagai tambahan modal usaha. Dalam dunia perbankan bank sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana disebut dengan kreditur dan pihak yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank disebut debitur.

Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memfasilitasi peredaran uang dimana uang dari nasabah penyimpan dikumpulkan dalam bentuk tabungan dan deposito. Dana yang terkumpul pada bank dimanfaatkan oleh bank dengan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Risiko dari pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan kepada nasabah dibebankan kepada bank dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasi. Karena itu pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan oleh bank tidak dilakukan begitu saja melainkan dengan adanya jaminan.

Persyaratan pemberian jaminan yang ditetapkan oleh bank terhadap calon debitur bertujuan untuk menjamin keamanan dana bank pada nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam praktiknya tidak semua pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan oleh bank berjalan mulus sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Karena kredit merupakan penyediaan dana oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan debitur yang mewajibkan debitur mengembalikan dana bank dalam jangka waktu tertentu dengan disertai jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Maka selama jangka waktu pengembalian dana bank oleh debitur berlangsung selama jangka waktu itu pula bank memiliki risiko.

Kredit bermasalah merupakan risiko yang selalu dihadapi oleh bank dalam penyaluran kredit atau pembiayaan. Kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Kredit macet merupakan kredit bermasalah yang menjadi risiko terbesar dari bank. Kredit macet dalam jumlah besar dapat berdampak pada keuangan bank bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Dalam prakteknya masalah yang sering muncul yang menyebabkan terjadinya kredit macet dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan adalah ketidaksanggupan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana bank. Dengan kata lain dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan selama jangka waktu kredit atau pembiayaan berlangsung selalu ada kemungkinan debitur tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Sehingga

pemberian jaminan oleh debitur menjadi salah satu syarat penting dalam pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank.

Sebagai upaya untuk mengeliminasi risiko terjadinya kredit macet dalam hal pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan bank senantiasa memperhatikan aspek jaminan (*collateral*) sebagai dasar dalam pemberian kredit, disamping juga melalui penilaian watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur. Dalam dunia perbankan, hal ini dikenal dengan istilah *the five C of Credit analysis* atau prinsip *Five C's* yaitu : *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economic* (kondisi atau prospek usaha). Pada dasarnya prinsip *Five C's* akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.²

Senada dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan mengenai itikad dan kemampuan nasabah debitur, maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 1995), hlm 99

Jaminan debitur menjadi salah satu aspek penting dalam penyaluran dana bank. Ketentuan mengenai jaminan dikenal dengan istilah hukum jaminan yang merupakan terjemahan dari *security of law*, *zekerheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Istilah hukum jaminan tersebut meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.³ Hukum jaminan mengatur hubungan antara pemberi jaminan dan penerima jaminan dalam rangka memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan.

Pengaturan mengenai jaminan secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang dikenal dengan jaminan umum. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perserorangan.

Selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jaminan yang bersifat umum merupakan jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur. Namun jaminan tersebut hanya berupa hak tagihan yang tidak memiliki hak saling mendahului terhadap kreditur lainnya.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

Bank biasanya tidak menjadikan jaminan secara umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan karena tidak memberikan cukup keyakinan pada pihak bank bahwa jaminan umum tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur dikemudian hari. Jaminan secara umum itu sering dirasakan kurang cukup dan kurang aman, karena kekayaan siberutang pada suatu waktu bisa habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditor. Sehingga kalau ada banyak kreditor, ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak mendapat bagian.⁴

Adanya kemungkinan seorang debitur memiliki lebih dari satu keditur menjadi risiko tersendiri bagi bank. Dalam hal debitur memiliki lebih dari satu kreditor membuat setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap jaminan umum. Sehingga ada kemungkinan kewajiban debitur tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengeksekusi jaminan umum karena harus dibagi dengan kreditor lainnya. Karena itu selalu ada risiko bagi kreditor dana yang dipinjamkan tidak dapat dikembalikan.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut bank meminta adanya jaminan bersifat khusus sebagai jaminan tambahan. Jaminan tambahan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan yang bersifat khusus ini memberikan hak mendahului terhadap kreditor lainnya sehingga kreditor berkedudukan sebagai kreditor *privilege*.

⁴ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1982), hlm.31

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberutang (debitor).⁵ Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, sipemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitor.⁶ Kekayaan yang dimaksud merupakan harta milik debitur maupun harta milik pihak ketiga yang bersedia memberikan hartanya sebagai jaminan dalam perjanjian hutang piutang antara kreditor dan debitur.

Bank menuntut pemberian jaminan kebendaan oleh debitur sebagai syarat pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan adalah untuk mengamankan dana bank. Jaminan kebendaan tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan hutang debitur apabila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Selain itu bank juga memiliki standar nilai benda yang dapat dijadikan jaminan oleh debitur dalam pengajuan fasilitas kredit atau pembiayaan. Jaminan yang diberikan debitur setidaknya mampu mengcover seluruh kredit atau pembiayaan debitur.

Namun demikian selain menuntut pemberian jaminan kebendaan yang nilainya telah dapat mengcover kredit atau pembiayaan debitur bank juga meminta jaminan tambahan lainnya berupa jaminan perorangan. Jaminan perorangan disebut juga dengan penanggungan utang (*borgtocht, guaranty*). Jaminan

⁵ *Ibid*, hlm.25

⁶ *Ibid*, hlm. 27

perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberutang (debitor).⁷ Perjanjian jaminan perorangan dapat berupa penanggungan (*borgtocht*), bank garansi atau jaminan perusahaan. Jaminan perorangan ini dimaksudkan untuk pemenuhan kewajiban debitur yang dijamin seluruhnya atau terbatas pada bagian tertentu dari harta kekayaan pihak ketiga atau si penanggung.

Mengenai jaminan perorangan atau penanggungan hutang (*borgtocht*) dan perikatan tanggung menanggung diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada title ke tujuh belas Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 1820 merumuskan pengertian dari penanggungan yang menyatakan penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Maka jaminan perorangan merupakan perjanjian penjaminan pembayaran hutang debitur oleh pihak ketiga kepada kreditor dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibanya kepada kreditor.

Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat, sehingga tidak dapat ditentukan benda apa dan benda mana yang merupakan milik pihak ketiga yang dapat dijadikan jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Para kreditor pemegang hak jaminan perorangan

⁷ *Ibid*, hlm. 25

hanya berkedudukan sebagai kreditur *konkuren* saja. Kedudukan kreditur dalam jaminan perorangan sama halnya dengan jaminan secara umum yaitu tidak memiliki hak mendahului terhadap kreditur lainnya.

Meskipun memiliki kedudukan yang sama dengan jaminan yang berlaku secara umum tetapi permintaan jaminan perorangan masih diberlakukan dalam pemberian kredit atau pembiayaan dalam dunia perbankan. Salah satunya persyaratan pemberian jaminan perorangan oleh direksi perseroan terbatas terhadap utang perseroan. Bank sebagai kreditur memberikan persyaratan kredit atau pembiayaan kepada perseroan yang akan dibiayai untuk memberikan jaminan perorangan sebagai salah satu jaminan tambahan selain jaminan kebendaan kepada bank dimana pihak ketiga pemberi jaminan perorangan tidak lain adalah direksi dari perseroan yang dibiayai.

Bank menetapkan pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan terhadap perseroan tidak dapat dipenuhi dalam hal direksi tidak bersedia memberikan jaminan perorangan. Dengan demikian untuk dapat memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank direksi perseroan harus bersedia menjadi pihak ketiga pemberi jaminan perorangan.

Berkaitan dengan pemberian jaminan perorangan oleh direksi dalam pemberian kredit atau pembiayaan terhadap perseroan ada anggapan yang bertolak belakang dengan konsekuensi yuridis pemberian jaminan perorangan. Bahwa pemberian jaminan perorangan tersebut hanya sebagai formalitas yaitu suatu peraturan atau tata cara yang telah menjadi kebiasaan. Pemberian jaminan

perorangan dianggap harus dipenuhi hanya untuk mengikuti tata cara yang telah ada atau sekadar basa-basi saja, mengingat kedudukan jaminan perorangan bersifat *konkuren* sehingga dinilai tidak memberatkan pemberi jaminan.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang saat ini masih mensyaratkan adanya jaminan perorangan dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang berupa badan hukum dan badan usaha Bank Syariah Mandiri mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa jaminan perorangan oleh direksi perseroan yang akan dibiayai.

Salah satu pendanaan oleh Bank Syariah Mandiri yang disertai dengan syarat pemberian jaminan perorangan oleh seluruh pengurus atau direksi adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas. Sebagai badan hukum PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas diharuskan memenuhi persyaratan pemberian jaminan perorangan. Tanpa adanya jaminan perorangan oleh pengurus atau direksi PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas maka permohonan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas tidak dapat dipenuhi.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa direksi merupakan organ perseroan yang hanya bertugas menjalankan kegiatan perseroan berdasarkan Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi untuk mewakili perseroan maka

tanggungjawab pemenuhan prestasi dari perbuatan hukum tersebut hanya dapat diminta kepada perseroan bukan kepada direksi perseroan secara pribadi. Berbeda dengan jaminan perorangan oleh direksi sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan untuk kepentingan perseroan. Direksi secara pribadi bertanggungjawab memenuhi kewajiban perseoran terhadap bank dalam hal terjadi wanprestasi. Bank masih menetapkan ketentuan pemberian jaminan perorangan oleh direksi meskipun nilai jaminan yang diberikan oleh perseroan telah mencakup kredit.

Adanya ketentuan jaminan perorangan oleh direksi sebagai syarat persetujuan fasilitas pembiayaan menjadi kewajiban bagi direksi untuk memenuhinya. Dengan bersedia menjadi penjamin hutang perseroan direksi secara pribadi menjadi pihak yang dapat diminta pertanggungjawabannya untuk memenuhi prestasi perseroan pada bank. Dalam hal menjadi penanggung tidak ada keuntungan secara pribadi yang diperoleh oleh direksi ketika menjadi pihak pemberi jaminan perorangan namun ketika terjadi wanprestasi direksi bertanggungjawab untuk memenuhinya dan beresiko terhadap seluruh kekayaannya secara pribadi.

Jika ditelaah persyaratan pemberian jaminan perorangan terkesan tidak adil terhadap direksi perseroan. Karena jabatan yang didudukinya maka seorang direksi berada dalam posisi tidak dapat menolak menjadi penjamin. Padahal laba yang diperoleh oleh perseroan dari hasil pemanfaatan dana fasilitas pembiayaan nantinya tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung kepada direksi pemberi jaminan perorangan akan tetapi dalam hal terjadi wanprestasi oleh

perseroan maka direksi secara pribadi dapat dituntut oleh kreditur untuk memenuhi kewajiban perseroan yang meliputi harta kekayaan dari direksi tersebut.

Berkaitan dengan konsekuensi pemberian jaminan perorangan dalam praktiknya ada pemikiran bahwa pemberian jaminan perorangan hanyalah sekedar formalitas dalam aktifitas perbankan. Tujuan persyaratan pemberian jaminan perorangan oleh direksi perseroan difokuskan sekedar sebagai syarat administrasi yang dalam pandangan bank tidak akan memberatkan pihak pemberi jaminan dikemudian hari. Jaminan ini berperan hanya sebagai jaminan tambahan yang tidak akan mempengaruhi pemberi jaminan meskipun terjadi wanprestasi

Bertolak belakang dengan pemikiran tersebut karena setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum memiliki akibat hukum. Sama halnya dengan pemberian jaminan perorangan dimana sifat dari jaminan perorangan adalah melekat secara pribadi terhadap seluruh harta kekayaan pemberi jaminan, dalam arti pemberian jaminan perorangan oleh direksi memiliki konsekuensi secara hukum terhadap harta kekayaan pribadinya. Ditambah lagi perjanjian jaminan perorangan tidak bisa dikatakan sekedar formalitas mengingat dalam perjanjian dikenal adanya asas *pacta sunt servanda* (*aggrements must be kept*) yang merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.⁸ Karena itu

⁸ <http://asashukum.blogspot.com/2012/03/pacta-sunt-servanda.html>, diakses 30 September 2013

pada dasarnya setiap pemberi jaminan perorangan dapat diminta pertanggungjawabannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “ **Tanggung Jawab Direksi Sebagai Pemberi Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Terhadap Utang Perseroan Terbatas (Studi Pada Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh Dan PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas Kabupaten Agam)**”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang bank mengharuskan adanya jaminan perorangan oleh direksi perseroan dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
2. Bagaimanakah tanggung jawab direksi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap hutang perseroan terbatas apabila terjadi kredit macet.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, permasalahan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini belum pernah dilakukan di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga tesis yang dipublikasikan di internet. Penelitian ini difokuskan pada latar belakang bank

memberikan persyaratan jaminan perseorangan oleh direksi perseroan sebagai syarat persetujuan pemberian kredit atau pembiayaan serta membahas mengenai tanggung jawab direksi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap hutang perseroan apabila terjadi kredit macet. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh memang ada tesis terdahulu yang membahas mengenai jaminan perorangan namun permasalahan yang dikaji berbeda yaitu:

1. Tesis atas nama Maria Handayani mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2007 dengan judul Kajian Hukum Tentang Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang permasalahan yang diteliti adalah:⁹

- 1) Bagaimana persyaratan pemberian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang dengan jaminan perorangan?
- 2) Apakah jaminan perorangan telah dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang?

Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

- 1) Persyaratan pemberian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang, ada perbedaan dalam pemberian kredit dengan jaminan perorangan dari sisi jumlah plafond kreditnya sebagai berikut:

⁹ eprints.undip.ac.id/18106/1/MARIA_HANDAYANI.pdf, diakses 20 Agustus 2013

- a. Plafond kredit di bawah sampai dengan Rp 7.000.000.000, Persyaratan pengenaan jaminan perorangan jarang sekali dilakukan karena untuk plafond kredit di bawah sampai dengan Rp.7.000.000.000,- nilai jaminan utama (*fix assets*) wajib mengcover seluruh plafond kredit, sehingga hanya kasus-kasus tertentu saja diwajibkan menambah jaminan perorangan.
- b. Plafond kredit di atas Rp 7.000.000.000,- selalu disyaratkan untuk menambah jaminan perorangan, untuk menambah keyakinan bank karena jumlah kredit yang besar memiliki risiko yang besar. Jaminan perorangan dipersyaratkan dalam pemberian kredit apabila debitur memiliki salah satu dari kondisi-kondisi sebagai berikut :
 1. Debitur adalah badan hukum atau badan usaha
 2. Jaminan utama (*fixed assets*) kurang mencukupi dibanding jumlah kreditnya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) usaha debitur memiliki prospek yang sangat bagus.
 - b) pengelolaan usaha selama ini berjalan dengan baik.
 - c) usaha sangat *marketable* dan *profitable* (termasuk usaha yang menjadi *target market*)
 - d) pengalaman usaha di atas 2 (dua) tahun dalam bidang usaha tersebut.

- e) Kredibilitas debitur di Bank lain maupun di Bank Danamon sangat bagus (kolektibilitas selalu pada angka 1 atau kolektibilitas lancar)
 - f) Memiliki reputasi usaha yang dikenal baik.
 - g) Debitur masih diragukan dalam mengelola usahanya. Usaha debitur merupakan usaha patungan dengan orang lain. Plafond kredit diminta debitur jumlahnya relatif besar (*exposure* kredit besar).
- 2) Jaminan perorangan kurang dapat menjamin penyelesaian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang karena jaminan perorangan hanya bersifat sebagai *moral obligation* saja, merupakan jaminan tambahan untuk menambah keyakinan bank karena jaminan utama sudah mengcover sebagian besar plafond kredit yang diberikan kepada debitur. Bank Danamon belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri untuk penyelesaian kredit bermasalah.
- 2 Tesis atas nama Sri Wardani Legowati mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2005 dengan judul Efektifitas Jaminan Perseorangan (*Borgtocht*) Apabila Debitur Wanprestasi Pada Bank Jateng Cabang Pemuda Semarang permasalahan yang diteliti adalah: ¹⁰

¹⁰ eprints.undip.ac.id/15881/1/Sri_Wardany_Legowaty.pdf diakses 20 Agustus 2013

- 1) Bagaimana pelaksanaan jaminan perorangan (*Borgtocht*) sebagai jaminan bank dalam praktek pemberian kredit sebagai jaminan tambahan?
- 2) Apakah jaminan perorangan (*Borgtocht*) dapat efektif melindungi kreditur apabila debiturnya wanprestasi?

Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

- 1) Bahwa dalam praktek pemberian kredit pada PT. Bank Jateng lebih mengutamakan jaminan kebendaan seperti benda tidak bergerak misalnya tanah dan atau bangunan, sedangkan benda bergerak misalnya kendaraan bermotor atau deposito. Sedangkan jaminan non kebendaan seperti jaminan perorangan (*borgtocht*) diperlukan sebagai jaminan tambahan. Meskipun melaksanakan jaminan perorangan sangat jarang diperlukan sebagai jaminan tambahan, terutama dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian jaminan perorangan masih diperlukan pada saat kreditur dalam melakukan penilaian meragukan karakter debitur meskipun jaminan yang ada telah mencukupi atau sebaliknya karakter debitur baik akan tetapi jaminannya masih kurang, sehingga dengan adanya jaminan perorangan sebagai jaminan tambahan akan menjamin keamanan pihak bank sebagai kreditur.
- 2) Secara umum jaminan perorangan kurang efektif, mengingat pelaksanaan eksekusi terlalu rumit. Namun demikian jaminan

perorangan masih diperlukan akan tetapi sifatnya hanya sebagai jaminan tambahan dan dalam kondisi yang sangat terpaksa.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui latar belakang bank mengharuskan adanya jaminan perorangan oleh direksi dalam pemberian kredit atau pembiayaan terhadap perseroan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab direksi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap hutang perseroan apabila terjadi kredit macet.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan mahasiswa untuk melakukan penelitian ilmiah dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tesis.
 - b. Mengimplementasikan ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan.
 - c. Memperluas ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai tanggung jawab direksi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap utang perseroan terbatas.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai latar belakang bank mengharuskan adanya jaminan perorangan oleh direksi dalam pemberian kredit atau pembiayaan terhadap perseroan.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai tanggung jawab direksi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap utang perseroan terbatas apabila terjadi kredit macet.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Jaminan merupakan terjemahan dari *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.¹¹ Ketentuan mengenai jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain jaminan umum yang meliputi seluruh kebendaan debitur dikenal juga adanya jaminan tambahan berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan diberikan kepada kreditur dengan cara menyendirikan kebendaan milik debitur maupun pihak ketiga sebagai jaminan dimana kreditur memiliki hak *preferen* terhadap benda jaminan dalam hal terjadi wanprestasi.

¹¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 66

Selanjutnya jaminan tambahan berupa jaminan perorangan juga dikenal dalam penjaminan. Jaminan ini diberikan oleh pihak ketiga untuk kepentingan kreditur. Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dan pihak ketiga.¹² Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian. Dalam perjanjian jaminan perorangan pihak ketiga bertindak sebagai penjamin pemenuhan kewajiban debitur. Berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur ingkar janji (*wanprestasi*).¹³

Jaminan perorangan berawal dari adanya perjanjian antara kreditur dan debitur. Kemudian pihak ketiga (*guarantor*) sebagai pemberi jaminan perorangan mengikatkan diri untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari terjadi peristiwa cidera janji. Istilah jaminan perorangan berasal dari kata *borgtocht*, dikenal juga dengan istilah jaminan imateriil. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan jaminan perorangan adalah jaminan imateriil yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Soebekti mengartikan jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberutang (debitor) ia bahkan

¹² H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Banker Hand Book*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 210

¹³ *Ibid*

dapat diberikan diluar tanpa sepengetahuan siberutang tersebut.¹⁴ Dengan demikian tanpa pengetahuan debitur maka pihak ketiga tetap dapat mengikatkan diri sebagai penjamin pada kreditur.

Menurut Soebekti maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.¹⁵ Penanggungan yang diberikan oleh orang perorangan disebut juga dengan jaminan perorangan (*personal guarantee, borgtocht*). Dalam hal pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung adalah bank dikenal dengan (*bank guarantee*) yaitu bank sebagai pemberi jaminan bertanggung jawab terhadap kreditur guna kepentingan pihak debitur. Selanjutnya dalam hal pemberi jaminan berupa perusahaan maka dikenal dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

Pasal 1316 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

¹⁴ R Subekti, *Op. Cit*, hlm.25

¹⁵ <http://kuliahade.wordpress.com/2010/06/25/hukum-jaminan-jaminan-perorangan/>
diakses 25 Agustus 2013

Meskipun tidak memberikan hak *preferen* kepada bank jaminan perorangan saat ini masih sering dimintakan kepada debitur termasuk jaminan perorangan terhadap debitur yang merupakan perseroan. Bank menetapkan persyaratan pemberian jaminan perorangan oleh direksi perseroan sebagai jaminan tambahan dalam hal debitur merupakan perseroan.

Teori-teori yang dapat dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai tanggung jawab direksi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap utang perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

a. Teori Hak dan Kewajiban

Hans Kelsen menyebutkan norma hukum sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu.¹⁶ Konsep kewajiban hukum merupakan pasangan dari konsep norma hukum. Norma hukum menunjuk pada perbuatan lebih dari satu individu yaitu pelaku delik dan individu pelaksana sanksi. Jika sanksi dikenakan terhadap individu lain selain *deliquent* maka norma hukum menunjuk pada tiga individu.¹⁷

Berkaitan dengan perjanjian kredit atau pembiayaan terdapat dua pihak yang terkait yaitu bank sebagai kreditur dan perseroan sebagai debitur. Perseroan dapat ditempatkan sebagai pihak yang melakukan delik dalam hal terjadi wanprestasi serta bank sebagai pihak yang

¹⁶Jimly Asshiddiqie dan M ali Safa,at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 55

¹⁷ *Ibid*

melaksanakan sanksi. Dalam hal perjanjian kredit disertai dengan adanya jaminan perorangan maka pemberi jaminan dapat dikenai sanksi ketika terjadi wanprestasi. Sehingga norma hukum berdasarkan perjanjian tersebut menunjuk pada tiga pihak yaitu bank, perseroan dan pihak ketiga (direksi perseroan secara pribadi).

Selanjutnya konsep kewajiban hukum yang dinyatakan oleh John Austin menunjuk hanya pada individu yang dikenakan sanksi dalam hal melakukan delik.¹⁸ Dalam konsepnya Austin menyebutkan kewajiban ditujukan pada subjek dari delik yaitu pelaku delik. Sedangkan Hans Kelsen mendefenisikan kewajiban hukum adalah kewajiban untuk tidak melakukan delik atau kewajiban subjek untuk mematuhi norma hukum.¹⁹ Eksistensi kewajiban hukum adalah semata mata validitas suatu norma hukum yang membuat sanksi tergantung kepada tindakan sebaliknya dari kewajiban hukum.²⁰

Kewajiban hukum tidak selalu berpotensi dikenai sanksi, sebab selain pelaku delik pihak yang memiliki hubungan hukum dengan *deliquent* juga dapat dikenai sanksi. Dalam perjanjian kredit atau pembiayaan antara bank dengan perseroan kewajiban timbul seiring dengan disepakatinya perjanjian. Sanksi dikenakan terhadap pihak yang tidak mematuhi kewajiban atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban. Berkaitan dengan jaminan perorangan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 56

¹⁹ *Ibid*, hlm. 59

²⁰ *Ibid*

oleh direksi maka sanksi tidak hanya ditujukan pada perseroan sebagai pelaku delik (*deliquent*) tetapi juga pada direksi perseroan sebagai sebagai pemberi jaminan perorangan.

Selain kewajiban hukum dikenal adanya hak hukum. John Austin menyatakan terma hak dan terma kewajiban relatif adalah ekspresi yang berhubungan.²¹ Hak hukum adalah norma hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri. Suatu hak hukum mempresuposisikan kewajiban hukum orang lain.²² Hak hukum timbul dari adanya kewajiban hukum begitu juga sebaliknya. Hak hukum pada akhirnya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban hukum orang lain. Ketika debitur melakukan wanprestasi maka timbul hak hukum bagi kreditor untuk melakukan penagihan.

Kewajiban debitur mengembalikan pinjaman kepada kreditor adalah kewajiban relatif.²³ Bentuk tipikal hak relatif adalah pada hak kreditor terhadap debitur. Hak absolut terkait dengan kewajiban absolut dan hak relatif terkait dengan kewajiban relatif. Terkait dengan pemberian jaminan perorangan oleh direksi perseroan terhadap hutang perseroan kewajiban yang ditimbulkan adalah kewajiban relatif dimana kreditor memiliki hak untuk meminta pembayaran hutang kepada debitur dan juga kepada pemberi jaminan perorangan dalam hal terjadi

²¹ *Ibid*, hlm. 68

²² *Ibid*, hlm. 67

²³ *Ibid*, hlm. 76

cidera janji oleh debitur. Hak relatif bisa juga disimpulkan sebagai hak kreditur untuk meminta debitur atau guarantor memenuhi kewajibannya.

b. Teori Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.²⁴ Hans Kelsen menyatakan bahwa konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum.²⁵ Selanjutnya ia mengemukakan seorang individu diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat dibêrlakukannya tindakan paksa. Hans Kelsen menyatakan bahwa tindakan paksa tidak selalu ditujukan pada pelaku pelanggaran namun bisa juga pada individu lain yang terkait dengan pelaku pelanggaran yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dianggap bertanggungjawab atas pelanggaran.

Tanggungjawab timbul akibat tindakan yang dilakukan dengan kesadaran intelektual. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya.²⁶ Hans Kelsen menyatakan konsep yang terkait kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*).

²⁴ <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html> diakses 28 Agustus 2013

²⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*, cetakan IV (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm.136

²⁶ Sonny Tobelo, *Loc. Cit.*

Seseorang dikatakan bertanggung jawab untuk suatu perbuatan ketika ia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).²⁷

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Pertanggungjawaban difokuskan kepada perbuatan dan efek yang dinyatakan oleh legislator sebagai *harmful*. Bukan dari penilaian apakah tindakan telah diantisipasi atau disengaja. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban semacam ini disebut dengan pertanggungjawaban absolut.²⁸

Hans Kelsen menyatakan suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik.²⁹ Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum. Berkaitan dengan pemberian jaminan perorangan oleh direksi maka direksi memiliki hubungan hukum sebagai penjamin pemenuhan utang perseroan ketika terjadi wanprestasi oleh perseroan. Terjadinya wanprestasi merupakan salah satu bentuk delik yang dilakukan debitur terhadap aturan yang

²⁷ Jimly Asshiddiqie dan M ali Safa'at, *Op.Cit*, hlm 61

²⁸ *Ibid*, hlm. 62

²⁹ *Ibid*, hlm.63

disepakati dalam perjanjian penjaminan. Direksi tidak melakukan sendiri delik (wanprestasi) tetapi sebagai pihak ketiga yang bertindak menjamin utang perseroan dari hubungan hukum yang timbul karena pemberian jaminan perorangan maka direksi memiliki tanggung jawab pada bank untuk memenuhi kewajiban perseroan ketika perseroan wanprestasi.

c. Teori Personalitas Perseroan

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan personalitas perseroan sebagai badan hukum. Diantaranya teori fiksi (*fictitious theory*) dan teori realistik atau *inherence theory*. Teori fiksi (*fictitious theory*) dikemukakan oleh Von Savigny.³⁰ Teori fiksi mengemukakan perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya, yang menonjol adalah kepentingan kelompok yang berwujud badan hukum yang terpisah (*separate*) dari kepentingan individu (*separate from the individual interest*).

Selanjutnya teori realistik menyatakan perseroan sebagai grup atau kelompok, dimana kegiatan dan aktifitasnya diakui hukum terpisah (*separate legal recognition*) dari kegiatan dan aktifitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan.³¹ Perseroan memiliki personalitas hukum (*legal personality*) yang terpisah (*distinct and*

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cetakan 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 103.

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 55

separate) dari kepribadian hukum individu personnya. Oleh karena itu hukum membolehkan penerapan tanggung jawab terbatas hanya pada kekayaan perseroan serta menggugat dan digugat atas nama perseroan.

Berkaitan dengan pemberian jaminan perorangan oleh direksi. Tindakan direksi menjamin hutang perseroan dianggap terpisah dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseoran. Direksi dianggap sebagai pihak ketiga yang menjamin hutang perseroan. Pemberian jaminan perorangan bukan dalam kapasitas sebagai direksi yang menjalankan perseroan melainkan dalam kapasitas individu secara pribadi terlepas dari kedudukan sebagai direksi perseroan.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-defenisi setiap kata yang berhubungan dengan judul yang diangkat dan dijabarkan sebagai berikut:

a. Tanggung jawab

Kalimat tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.³² Pengertian terkait yaitu:

- 1) Bertanggung jawab yaitu berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya.

³² Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2S, 2000), hlm. 605

- 2) Mempertanggungjawabkan yaitu memberikan jawab dan menanggung segala akibat kalau ada kesalahan.
- 3) Penanggung jawab yaitu orang yang bertanggung jawab
- 4) Pertanggungjawaban yaitu sesuatu yang dipertanggungjawabkan, perbuatan untuk bertanggung jawab

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi sebagai organ perseroan mempunyai kedudukan kewenangan, dan kewajiban seperti yang dijelaskan berikut:

- 1) Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan.

Pengertian umum pengurusan direksi dalam konteks perseroan meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan.³³

- 2) Direksi memiliki kapasitas mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Kewenangan mewakili itu adalah untuk dan atas nama (*for and on behalf*)

³³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 346

perseroan. Bukan atas nama dari direksi tetapi mewakili perseroan (*representative of the company*).³⁴ Kuasa yang dimiliki direksi untuk mewakili perseroan adalah berdasarkan undang-undang namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan tertentu direksi harus mendapatkan kuasa dan persetujuan dari organ perseroan lainnya apabila hal tersebut ditentukan dalam anggaran dasar.

c. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

Dalam jaminan perorangan terdapat tiga jenis jaminan, yaitu jaminan penanggungan (*borgtocht*), bank garansi dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).³⁵ Jaminan perorangan sebenarnya sama dengan penanggungan atau perjanjian penanggungan atau yang biasa disebut dengan "*borgtocht*". Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan di samping jaminan yang bersifat kebendaan terdapat jaminan yang bersifat perorangan. Perjanjian penanggungan tergolong jaminan perorangan yang lazim terjadi dalam praktik perbankan.³⁶ Ditinjau dari sifatnya jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi.

³⁴ *Ibid*, hlm. 349

³⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519d0870c12f3/mengenai-personal-guarantee-corporate-guarantee,-dan-bank-guarantee>, diakses Kamis 6 Juni 2013 Agustus 2008

³⁶ *Ibid*

Pada jaminan perorangan pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu yaitu si debitur atau penanggungnya. Dalam hal penanggungan tersebut diberikan oleh perorangan, maka disebut dengan jaminan perorangan (*personal guarantee*). Sedangkan yang dimaksud *corporate guarantee* yaitu penanggungan yang diberikan oleh badan hukum.³⁷ Selanjutnya jaminan bank adalah suatu jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur.³⁸

Jadi, pada dasarnya *personal guarantee*, *corporate guarantee*, dan *bank guarantee* merupakan bentuk dari penanggungan yang terdapat dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Perbedaananya terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan penanggungan, apakah pihak ketiga tersebut adalah orang perorangan, badan hukum, atau bank. Dengan demikian *personal guarantee* merupakan istilah yang sering digunakan untuk jaminan perorangan

³⁷ *Ibid*

³⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2001) hlm. 106

yang termasuk dalam lingkup hukum jaminan dan bertujuan menjamin pemenuhan kewajiban debitur pada kreditur apabila debitur *wanprestasi*.

Jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian. Dalam perjanjian jaminan perorangan pihak ketiga bertindak sebagai penjamin pemenuhan kewajiban debitur. Berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur ingkar janji (*wanprestasi*).

d. Utang dan Kredit

Menurut Sutan Remy Sjahdeini utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitur telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit tetapi juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.³⁹ Dapat dipahami bahwa cakupan dari pengertian utang cukup luas, dalam sumber lain disebutkan bahwa utang adalah kewajiban membayar kembali apa yang telah di terima.⁴⁰ Dalam penelitian ini utang yang dimaksud adalah sebatas pembayaran kembali

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009) hlm. 88

⁴⁰ Yandianto, *Op. Cit.*, hlm. 668

dana yang telah diterima perseroan sebagai debitur kepada bank, sesuai dengan apa yang telah diperjajikan.

Kata “kredit” berasal dari bahasa romawi yaitu “*credere*” yang artinya “percaya”. Dalam Bahasa Inggris disebut dengan *faith* atau *trust*.⁴¹ Dengan demikian kredit menunjukkan hubungan kepercayaan antara pihak yang memberikan kredit (kreditur) dengan yang menerima kredit (debitur). Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwasanya kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk mengembalikan atau melunasi utang setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga.

Selain bank umum dikenal juga adanya bank syariah, baik bank umum syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah juga menyediakan jasa keuangan berupa pinjaman yang disebut dengan pembiayaan. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam

⁴¹ Mariam Darus Badarulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: PT. Alumni, 1978, hal 19

bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Undang Undang Perbankan Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

e. Perseroan Terbatas

Perseroan merupakan istilah yang sering digunakan untuk Perseroan Terbatas. Kata perseroan terbatas diambil sebagai ganti kalimat dari bahasa Belanda *naamloze vennotschap* yang disingkat dengan NV yang berarti perseroan tanpa nama. Dalam usaha mengindonesiakan kata-kata ini dipilih istilah perseroan terbatas yang maknanya lebih dekat dengan suatu ciri perseroan terbatas yaitu pertanggungjawaban pengikatan perseroan yang terbatas pada harta perseroan saja dan tidak sampai pada harta pribadi pengurus dan pengawas.⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

⁴² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 66.

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki keadaan suatu objek tertentu yang kemudian dianalisis dan hasil penelitian dipaparkan dalam sebuah laporan penelitian. Objek penelitian ini adalah latar belakang bank menetapkan ketentuan jaminan perorangan oleh direksi sebagai syarat persetujuan fasilitas kredit atau pembiayaan terhadap debitur yang merupakan perseroan dan tanggung jawab direksi pemberi jaminan perorangan terhadap utang perseroan apabila terjadi kredit macet. Hasil penelitian dianalisis dan kemudian dituangkan dalam bentuk tesis

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁴³ Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mengadakan identifikasi.⁴⁴ Dalam penelitian ini

⁴³ Amiruddin dan Zinal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo: 2004) hlm. 133

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 1997). hlm. 93

identifikasi dilakukan terhadap data-data yang diperoleh mengenai latar belakang bank menetapkan adanya jaminan perorangan oleh direksi perseroan yang dijadikan sebagai syarat persetujuan pencairan fasilitas kredit atau pembiayaan, serta tanggungjawab direksi sebagai jaminan perorangan terhadap utang perseroan apabila terjadi pembiayaan bermasalah.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer/ Data Lapangan

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui penelitian ke lapangan yaitu data yang berkaitan dengan latar belakang bank mensyaratkan adanya jaminan perorangan oleh direksi dalam pemberian kredit atau pembiayaan, serta data yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap utang perseroan.

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak bank sebagai kreditur, penegasan persetujuan pembiayaan dari bank yang mencantumkan syarat pemberian jaminan perorangan oleh direksi, perjanjian pembiayaan yang mencantumkan jaminan berupa jaminan perorangan, serta perjanjian jaminan perorangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini memiliki ruang lingkup yang luas sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁵ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dengan mempelajari dokumen, buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas khususnya mengenai jaminan perorangan, perseoran dan direksi.

Data Sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang mencakup:

- 1) Bahan hukum primer⁴⁶ yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi peraturan perundang undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari

⁴⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hlm. 3.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 52

kalangan hukum.⁴⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya berupa tesis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder termasuk didalamnya berupa kamus, ensiklopedia.⁴⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan yaitu kamus.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi tertulis berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan fakta, mengetahui perkembangan, pelaksanaan dan perubahan di lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumen.

Studi dokumen yaitu melakukan studi terhadap data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 114

⁴⁸ *Ibid*

diperoleh dari:⁴⁹ bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan⁵⁰. Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara melalui percakapan informal (*interview bebas*).

Pengumpulan data dilakukan dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan objek penelitian yang diajukan kepada sampel. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan sendiri sampel yang akan diambil dengan pertimbangan bahwa sampel berkaitan langsung dengan dilakukannya perjanjian jaminan perorangan dalam kredit. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada bapak Irfan Fetra, marketing manager Bank Syariah Mandiri cabang Payakumbuh,

⁴⁹ Soejono Soekanto, *Op. Cit*

⁵⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 59

bapak Yasir Arafat dan ibu Leni Agustinasari direksi PT BPR
Syariah Carana Kiat Andalas

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.⁵¹ Dalam penelitian ini setelah data yang dibutuhkan diperoleh maka akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing* yaitu meneliti kembali bahan-bahan, catatan catatan, bekas-bekas, yang berkaitan serta diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis.⁵² Data yang dimaksud yaitu data primer berupa hasil wawancara, penegasan pembiayaan dari bank kepada perseroan sebagai debitur, perjajian pembiayaan dan perjanjian jaminan perorangan serta data sekunder.

b. Analisis Data

Kegiatan analisis bahan hukum diperlukan sebagai tindak lanjut proses pengolahan data untuk memecahkan dan menguraikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Setelah diperoleh data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti maka dilakukan analisis secara kualitatif⁵³ yakni dengan

⁵¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 168

⁵² *ibid*

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999 , hlm.77

melakukan penelitian terhadap data-data yang didapat dilapangan dengan literatur bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

Analisis dilakukan terhadap hasil wawancara, penegasan pembiayaan dari bank, perjanjian pembiayaan, perjanjian jaminan perorangan. Kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1820 sampai dengan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Penanggungan Utang. Serta dianalisa berdasarkan bahan bahan yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistem penulisan yang dimaksud adalah seperti:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pengantar untuk masuk kedalam permasalahan pokok yang akan dibahas yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini mengemukakan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan hukum jaminan, jaminan, jaminan perorangan, bank, kredit atau pembiayaan, perseroan terbatas, serta membahas mengenai direksi perseroan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai jawaban dari perumusan masalah yang telah dikemukakan meliputi latar belakang bank mengharuskan adanya jaminan perorangan oleh direksi dalam pemberian kredit atau pembiayaan terhadap perseroan. Tanggung jawab direksi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap hutang perseroan terbatas apabila terjadi kredit macet.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang dikemukakan dalam Bab III disertai dengan saran pada pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek Hukum Jaminan

1. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidsstelling* atau *zekerheidsrechten*. Istilah hukum jaminan meliputi pengertian baik kebendaan maupun perorangan.⁵⁴ Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan hukum jaminan mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibeli sebagai jaminan.⁵⁵ Salim HS berpendapat konsep tersebut berkaitan dengan penyusunan peraturan jaminan pada masa yang akan datang.

Hukum jaminan menurut Salim HS adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁵⁶ Sedangkan menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitur.⁵⁷ Dengan kata lain pengertian tersebut mengemukakan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.

⁵⁴ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 1

⁵⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.5

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 6

⁵⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3

2 Sumber Hukum Jaminan

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan jaminan dapat ditemukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam buku II yang mengatur mengenai kebendaan. Dalam buku II tersebut dijelaskan mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak-hak kebendaan, yang memberikan kenikmatan dan jaminan. Selanjutnya Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 mengatur tentang penanggungan hutang. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sumber hukum yang berkaitan dengan jaminan yaitu Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Pasal yang mengatur mengenai pembebanan hipotek atas kapal laut. Selanjutnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang menciptakan unifikasi hukum jaminan hak atas tanah.

3. Asas Asas Hukum Jaminan

Salim HS dalam bukunya menjabarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan. Berdasarkan analisis tersebut Salim HS mengemukakan lima asas penting dalam hukum jaminan. Asas-asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan.⁵⁸ Pendaftaran ini

⁵⁸ Salim HS, *Op.Cit*, hlm.9

dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.

- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.⁵⁹
- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.⁶⁰ Maksud dari sifat tidak dapat dibagi-bagi adalah objek jaminan dibebani secara utuh. Meskipun sebagian dari hutang telah lunas tidak berarti sebagian obyek jaminan terbebas dari beban sebagai objek jaminan melainkan tetap membebani seluruh obyek untuk sisa utang yang belum dilunasi.
- d. Asas *inbeziittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.⁶¹
- e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik.⁶² Perbuatan hukum mengenai tanah tidak meliputi tanah dan bangunan di atasnya. Bangunannya dapat merupakan milik pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain berdasarkan hak pakai.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*, hlm.10

⁶² *Ibid*

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan asas-asas hukum jaminan. Asas itu meliputi asas filosofis, asas konstitusional, asas politik, dan asas operasional (konkret) yang bersifat umum.⁶³ Selanjutnya Salim HS memaparkan pengertian dan penjelasan asas-asas hukum yang dikemukakan oleh Mariam Darus. Keempat asas itu disajikan berikut ini:

- a. Asas filosofis, yaitu asas di mana semua peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila⁶⁴
- b. Asas konstitusional, yaitu asas di mana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi).⁶⁵ Selanjutnya kita ketahui bahwa hukum dasar yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga ketentuan undang-undang yang akan dibuat dan disahkan tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
- c. Asas politis, yaitu asas di mana segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Tap MPR.⁶⁶ Penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid* hlm 10

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 11

- d. Asas operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.⁶⁷

4. Objek Hukum Jaminan

Objek dari hukum jaminan yaitu objek materiil dan objek forma. Objek materiil yaitu bahan materiil yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya, objek materiil hukum jaminan adalah manusia. Sedangkan objek forma yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya.⁶⁸ Jadi objek formal hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebaskan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Proses yang menyangkut prosedur dan syarat-syarat di dalam pembebanan jaminan.

B. Keberadaan Lembaga Jaminan

1. Pengertian jaminan

Jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi istilah agunan atau tanggungan sedangkan jaminan menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diberi arti lain yaitu keyakinan atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. Adapun istilah agunan dalam Pasal 1 angka 23 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah jaminan tambahan yang

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 8

diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta juga menyatakan jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.⁶⁹ Senada dengan itu Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁷⁰

Djuhaendah Hasan mengatakan bahwasanya fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan.⁷¹

Istilah jaminan lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dan telah dipergunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan dari pada istilah agunan. Istilah yang lazim digunakan

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 69

⁷⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan. Artikel dalam jurnal hukum bisnis volume 11*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000), hlm. 12

⁷¹ Djuhaenda Hasan, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Jakarta: Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998 hlm. 68.

dalam kajian teoritis adalah jaminan yang mencakup jaminan materiil dan jaminan perorangan. Sesuai dengan pendapat M. Bahsan yang menyatakan jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.⁷²

2. Pembedaan Lembaga Jaminan

Berdasarkan sifatnya lembaga hak jaminan dapat dibedakan yaitu hak jaminan yang bersifat umum dan hak jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum ditujukan kepada seluruh kreditur dan mengenai segala kebendaan debitur. Sedangkan hak jaminan yang bersifat khusus adalah hak jaminan yang timbul karena diperjanjikan oleh debitur dan kreditur.

Hak jaminan yang bersifat khusus dapat dibedakan atas hak jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*) yaitu adanya suatu benda tertentu yang dibebani dengan utang. Serta hak jaminan yang bersifat perseorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten*) yaitu adanya seseorang tertentu atau badan hukum yang bersedia menjamin pelunasan utang tertentu bila debitur wanprestasi.⁷³

C. Jaminan Perorangan

Di dalam hukum perdata dikenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak yang bersifat memberi jaminan.⁷⁴ Hak kebendaan yang

⁷² M Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rejeki Agung, 2002), hlm. 148

⁷³ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm 76

⁷⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Liberty: Yogyakarta, 2000), hlm. 96.

bersifat memberi jaminan itu senantiasa tertuju pada benda milik orang lain. Mungkin benda tersebut merupakan benda yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Kedua macam hak kebendaan tersebut memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan dan hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Selain hak jaminan kebendaan tersebut terdapat pula jaminan yang berupa jaminan perorangan atau biasa disebut juga *personal guarantee* atau *persoonenlijke zekerheidsrechten* yaitu *borgtocht* atau penanggungan hutang. Penanggungan hutang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pengertian penanggungan hutang atau *borgtocht* adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (debitur) mana kala orang itu sendiri (debitur) tidak memenuhinya atau wanprestasi.

Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).⁷⁵ Kesiediaan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian yang dibuat antara pihak ketiga atau penanggung dan kreditur. Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah,

⁷⁵ Hasanudin Rahmat, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 1998), Hal. 164

namun dapatlah seseorang mengajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan. Jadi penanggungan baru dapat dilakukan jika ada perikatan pokok yang diikutinya.

Unsur unsur dalam penanggungan hutang yaitu :

1. Adanya hubungan hutang piutang
2. Disepakatinya persetujuan penanggungan hutang dengan masuknya pihak ketiga (penanggung) dalam hubungan hukum tersebut.
3. Masuknya pihak ketiga dinyatakan dengan suatu persetujuan yang berisi kesanggupan pihak ketiga memenuhi perikatan debitur jika ia melakukan wanprestasi.

Adapun jenis-jenis penanggungan hutang atau *borgtocht* antara lain:

1. *Personal Guaranty* atau jaminan perorangan yaitu jika yang ditunjuk sebagai penjamin atau penanggung adalah orang perorangan.⁷⁶ Setiap pemberian jaminan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri maka harus mendapatkan persetujuan dari istri atau suaminya. Penanggungan yang dilakukan tanpa persetujuan suami atau istri dapat dibatalkan oleh pengadilan. Namun persetujuan tidak diperlukan dalam hal adanya pemisahan harta antara suami dengan istri.
2. *Corporate guaranty* yaitu jika yang ditunjuk sebagai penjamin berbentuk perusahaan seperti perseroan terbatas, koperasi dan

⁷⁶ Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, *Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, edisi 2006, Jakarta YLBHI, 2007 hlm 140

badan usaha lainnya.⁷⁷ Dalam hal ini penanggungan baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dan komisaris.

Jaminan perorangan (*borgtocht*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Jaminan *borgtocht* memiliki sifat *accessoir* artinya jaminan bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya, atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang.⁷⁸ Sesuai dengan Pasal 1821 yang menyebutkan bahwa tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah.
2. *Borgtocht* tergolong jaminan perorangan yaitu adanya pihak ketiga orang pribadi atau badan hukum yang menjamin untuk melunasi utang debitur bila debitur wanprestasi.⁷⁹
3. *Borgtocht* tidak memberikan hak *preferent* (diutamakan).⁸⁰ Apabila penanggung atau penjamin tidak dengan sukarela melunasi hutang debitur maka harta kekayaan penjamin harus di eksekusi. Tetapi harta kekayaan si penanggung atau penjamin bukan semata mata untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur tertentu saja tetapi sebagai jaminan hutang kepada semua kreditur. Hasil eksekusi

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 141

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

harta kekayaan penjamin yang dilelang dibagi kepada para kreditur secara proposional kecuali penjamin tidak memiliki kreditur lain.

4. Pasal 1822 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat dari pada perikatan si berutang. Maksud dari pasal tersebut besarnya penjaminan atau penanggungan tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan pokok. Penjamin hanya menjamin pelunasan hutang debitur yang besarnya telah ditegaskan dalam perjanjian penjaminan.
5. Penjamin memiliki hak istimewa dan tangkisan-tangkisan. Seorang penjamin hanya menjamin membayar hutang debitur apabila debitur tidak memiliki kemampuan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Adapun hak-hak istimewa yang dimiliki penjamin tercantum dalam Pasal 1832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu:
 - a. Hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan di eksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Apabila hasil eksekusi kekayaan debitur tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya maka baru harta kekayaan penjamin yang dieksekusi

- b. Hak untuk mengajukan tangkisan, penjamin memiliki hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat dipakai debitur pada kreditur kecuali mengenai tangkisan yang hanya mengenai pribadinya debitur. Sesuai dengan Pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak mengajukan tangkisan merupakan hak penjamin yang lahir dari perjanjian penjaminan. Tangkisan dapat diajukan misalnya perjanjian terjadi karena kesesatan.
- c. Hak untuk membagi hutang, bila dalam perjanjian penjaminan ada beberapa penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitur dan hutang yang sama maka masing-masing penjamin terikat untuk seluruh hutang.
- d. Hak untuk diberhentikan dari penjamin, seorang penjamin berhak untuk meminta pada kreditur untuk dibebaskan dari sebagai seorang penjamin jika ada alasan untuk itu.
- e. Kewajiban penjamin bersifat subsider dimana kewajiban pemenuhan hutang debitur terjadi manakala debitur tidak memenuhi hutangnya. Diatur dalam Pasal 1824 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Perjanjian penjaminan bersifat tegas, tidak dipersangkakan dimana seorang penjamin harus menyatakan secara tegas dalam perjanjian penanggungan untuk menjamin utang seorang

debitur. Diatur dalam Pasal 1824 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- g. Penjamin beralih kepada ahli waris, apabila penjamin meninggal dunia maka kewajibannya akan berpindah kepada ahli warisnya. Diatur dalam Pasal 1826 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hapusnya penanggungan hutang dalam Pasal 1845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sama dengan sebab berakhirnya perikatan. Hapusnya perjanjian penjaminan atau penanggungan (*borgtocht*) tergantung dari perjanjian pokok. Perjanjian penanggungan hapus apabila perjanjian pokoknya hapus.

Hapusnya penjaminan juga dapat disebabkan penjamin dibebaskan atau diberhentikan dari kewajibannya sebagai penjamin. Selanjutnya Pasal 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan penanggungan hapus jika kreditur dengan sukarela telah menerima pembayaran dari penjamin berupa benda-benda bergerak atau tidak bergerak sebagai pembayaran atas hutang debitur.

Menurut Salim HS jaminan perorangan dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu

1. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih.⁸¹ Pihak yang dapat bertindak menjadi penanggung (*borg*) tidak hanya orang perorangan namun dapat diberikan oleh badan hukum.
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.⁸² Tanggung-menanggung yang terdiri dari beberapa kreditur dinamakan perikatan tanggung menanggung aktif. Tanggung renteng pasif adalah perikatan tanggung menanggung diantara orang-orang yang berhutang yang mewajibkan melakukan suatu hak yang sama.
3. Akibat hak dari tanggung renteng pasif, hubungan hak bersifat ekstern adalah hubungan hak antara para debitur dengan pihak lain (kreditur) serta hubungan hak bersifat intern adalah hubungan hak antara sesama debitur dengan debitur lainnya.⁸³
4. Perjanjian garansi Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.⁸⁴ Penanggung atau penjamin menjanjikan bahwa akan berbuat sesuatu yang tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi. Bertujuan untuk meminta pihak ketiga menguatkan akan dipenuhinya perjanjian jika pihak yang dijamin tidak memenuhi perikatannya.

⁸¹ H. Salim HS, Op. Cit., Hal. 218

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

D. Pengertian dan Asas Asas Perbankan

Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 ayat (2) adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam melaksanakan kemitraannya antara bank dan nasabah perlu dilandasi beberapa asas hukum supaya tercipta suatu kemitraan yang baik. Beberapa asas hukum tersebut antara lain:

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Secara tegas terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Asas Kepercayaan

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Menurut Sutan Remy Syahdeni, bunyi pasal tersebut mengandung makna bahwa nasabah menyimpan dana dalam hubungan dengan bank dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank akan membayar kembali simpanan nasabah penyimpan dana itu pada waktu ditagih sehingga

hubungan antara kreditur dan debitur bukan hanya secara kontekstual semata melainkan hubungan berdasarkan kepercayaan.⁸⁵

2. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan.

3. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya.

E. Kredit dan Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

⁸⁵ Sutan Remy Syahdeni, *Beberapa Permasalahan UUHT Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Bandung, 1996, Citra Aditya Bakti.

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸⁶

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit. Bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan oleh bank syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Kredit dalam arti luas diartikan sebagai kepercayaan, dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" yaitu percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya pada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

⁸⁶ Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 96

Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.⁸⁷ Sebelum memberikan kredit bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar- benar aman.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dulu penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

Menurut Subekti dalam A. Qirom Syamsudin Meliala bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸⁸ Perjanjian kredit seperti diuraikan di atas mengandung pengertian yang menunjukkan unsur pinjam-meminjam didalamnya yaitu pinjam meminjam antara pihak bank dengan

⁸⁷ Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, Tinon Yunianti Ananda, Djuhaepah T. Marala, *Dasar Dasar Perkreditan edisi keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 12

⁸⁸ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta :Liberty, 1985 hlm.8

debitur. Perjanjian pinjam meminjam dalam KUH Perdata diatur mulai Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1773. Pasal 1754 menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pasal 1754 KUH Perdata intinya menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang isinya pihak pertama menyerahkan suatu barang yang dapat diganti, sedang pihak kedua mengembalikan barang dalam jumlah dan kualitas yang sama. Subekti menyatakan :⁸⁹ Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.

1. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.⁹⁰ Bank harus memiliki kepercayaan pada calon debiturnya bahwa debitur akan memenuhi prestasinya setelah kredit dicairkan. Hal ini bertujuan

⁸⁹ R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 13.

⁹⁰ Kasmir, *Op.cit*, hlm 98

untuk meminimalisir resiko terjadinya kredit macet. Banyak faktor yang harus dipenuhi calon debitur untuk memperoleh kepercayaan bank dalam pemberian kredit diantaranya watak dan kemampuan.

- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.⁹¹ Kesepakatan tidak dapat hanya dilakukan secara lisan melainkan dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diikuti penandatanganan oleh para pihak.
- c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.⁹²
- d. Risiko, dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.⁹³ Adanya tenggang waktu pengembalian kredit menyebabkan akan adanya suatu risiko tidak tertagihnya kredit. Semakin panjang tenggang waktu suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*

⁹³ Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, Tinon Yuniarti Ananda, Djuhaepah T. Marala, *Op.cit*, hlm. 14

- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.⁹⁴ Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Bank memperoleh keuntungan dari balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit.

2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan, kredit bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.⁹⁵
2. Membantu usaha nasabah⁹⁶ Kredit bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan baik untuk dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut bank memberikan kemudahan bagi pihak debitur dalam mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah⁹⁷ Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka akan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.

⁹⁴ Kasmir, *Op.cit*, hlm 98

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 100

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ *Ibid*

3. Jaminan Kredit

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.⁹⁸ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok pokok perbankan pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan pada siapapun. Berdasarkan pengertian tersebut nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah atau debitur.

Adapun kegunaan jaminan dapat diapaparkan sebagai berikut.

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan.⁹⁹ Apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan cidera janji dengan tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Maka pihak bank sebagai penerima jaminan memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan.
- b. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya¹⁰⁰. Dengan demikian kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri

⁹⁸ Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, Tinon Yunianti Ananda, Djuhaepah T. Marala, *Op.Cit*, hlm. 88

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid*

atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil.

- c. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit.¹⁰¹ Dalam hal debitur memberikan jaminan diharapkan akan memberikan dorongan pada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit yang disepakati agar dapat memperoleh kembali hak atau tidak kehilangan kepemilikan atas jaminan yang diserahkan pada bank

Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit atau pembiayaan oleh calon debitur dapat berupa benda berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda benda berupa surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat deposito. Selain itu juga terdapat jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada kreditur dan apabila kredit yang dijamin tersebut macet maka penjamin itulah yang menanggung resikonya.

F. Tinjauan Direksi Secara Umum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Pengaturan mengenai direksi terdapat dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 undang-undang tersebut.

¹⁰¹ *Ibid*

Sebagai organ perseroan direksi mempunyai kedudukan dan kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban seperti yang dijelaskan berikut ini.

1. Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan, tugas dan fungsi utama direksi adalah menjalankan dan melaksanakan pengurusan perseroan. Pengertian pengurusan direksi dalam konteks perseroan meliputi tugas dan fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang undang dan anggaran dasar.
2. Pelaksanaan pengurusan perseroan oleh direksi meliputi pengurusan sehari hari. Pengertian pelaksanaan pengurusan meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktifitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas.
3. Direksi memiliki kapasitas menjalankan pengurusan perseroan namun dengan batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan. Pengurusan perseroan harus sesuai dengan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas batas yang ditentukan undang undang dan anggran dasar.

4. Direksi sebagai organ perseroan juga memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 99 ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas. Sesuai dengan kapasitasnya sebagai kuasa mewakili perseroan direksi berdasarkan undang undang maka direksi berwenang memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuknya untuk bertindak mewakili perseroan. Tindakan pemberian kuasa oleh direksi tersebut dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari organ perseroan yang lain.

Mengenai tanggung jawab pada prinsipnya direksi bertanggung jawab secara pribadi tidak hanya terhadap tindakanya yang di lakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal-hal tertentu terhadap perbuatan yang dia lakukan dalam kedudukanya sebagai direktur perusahaan. Munir Fuady menyatakan dalam kedudukannya direktur bertanggung jawab tidak hanya atas tindakan yang dilakukannya sendiri, melainkan juga atas tindakan direktur lainnya, atau bahkan sampai batas-batas tertentu dia bertanggung jawab juga atas tindakan orang lain yang bukan direktur yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan.¹⁰²

Apabila direksi melakukan secara sah perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai direksi perusahaan dalam artian bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi, maka dalam hal yang demikian direksi tersebut telah melakukan

¹⁰² Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 73

tindakan untuk dan atas nama perusahaan. Sehingga tindakan yang demikian telah merupakan tindakan perusahaan. Konsekuensi yuridis atas tindakan perseroan baik atau buruk akan dipikul sendiri oleh perseroan tersebut. Namun demikian undang-undang mengenal juga beberapa pengecualian. Meskipun merupakan tindakan perseroan dibuka kemungkinan bukannya perusahaan yang bertanggung jawab tetapi pihak lainnya misalnya direktur secara pribadi atau secara renteng.

Undang undang perseroan terbatas mengenal sistem otoritas bagi para pihak dalam perseroan yang sekaligus membedakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perseroan salah satunya sistem individual representatif. Sistem ini memperkenalkan semacam otoritas dengan mana seorang dapat bertindak sendiri untuk mewakili sesuatu kelompok. Sistem otoritas seperti ini diberlakukan terhadap organ direksi. Berlakunya sistem individual representatif ini bagi seorang direktur dalam dua segi sebagai berikut:

1. Dalam hal kewenangan untuk mewakili perseroan. Pasal 83 ayat (1) undang undang perseroan terbatas bahwa jika direktur lebih dari satu orang maka yang berwenag mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang perseroan terbatas sendiri misalnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan atau oleh (2) anggaran dasar.
2. Dalam hal ada kesalahan direktur. Jika seorang anggota direksi melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya, maka dia akan bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tidak

bertanggung jawab bersama. Jadi pada prinsipnya anggota direksi yang lain terbebas dari tanggung jawabnya.

Berlakunya sistem otoritas individual representatif terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan ini sebenarnya sebagai konsekuensi dari berlakunya tugas semi fiduciary dari direktur, yakni adanya kewajiban dari direksi untuk melakukan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.¹⁰³ Dengan kata lain setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi dituntut agar dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Pasal 97 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul pada perseroan apabila direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila direksi lebih dari satu orang, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Selanjutnya Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas, anggota direksi tidak diminta pertanggung jawabannya atas kerugian yang timbul apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan perseroan. Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan mengakibatkan kerugian serta dapat telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.

¹⁰³ Ibid, hlm. 75

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ <http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/01/03/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Bank Syariah Mandiri dan BPR Syariah Carana Kiat Andalas

1. Bank Syariah Mandiri (BSM)

BSM hadir sejak tahun 1999 pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.¹⁰⁵

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan

¹⁰⁵ <http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>

Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang undang nomor 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan undang undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, Nomor 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor. 1/1/KEP.DGS/ 1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Bank syariah mandiri memiliki visi menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha dan misi mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan, mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM, merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat, mengembangkan nilai-nilai syariah universal serta menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.¹⁰⁶

¹⁰⁶ <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/>

2. BPR Syariah Carana Kiat Andalas

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Carana Kiat Andalas lahir dengan semboyan untuk nusa kubangun desaku, berawal dari berkumpulnya sepuluh orang mantan Gerakan Pemuda Banuhampu (GPB) dan mereka merencanakan untuk mendirikan sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kemudian diberi nama dengan BPRS Carana Kiat Andalas. BPRS Carana Kiat Andalas, berlokasi di jalan Raya Kapas Panji Km. 3 Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam Sumatera Barat.¹⁰⁷

Bank Perkreditan Rakyat ini bersandikan syari'ah Islam (BPRS) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan telah mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia serta restu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta terhitung sejak bulan Mei 1997. Pemilihan nama Perseroan, lokasi kantor dan aplikasi syari'ah untuk beroperasi telah mendapat pertimbangan sepenuhnya yaitu tolak ukur keberhasilan manajemen Bank tersebut nantinya bukan semata-mata "Profit Motif" dari pengelolaan potensi, melainkan kepuasan masyarakat Banuhampu dan masyarakat Kabupaten Agam umumnya, yang menggunakan fasilitas Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Carana Kiat Andalas.

Bank Andalas ini didirikan dengan Akte Notaris Ny. Asni Sayati Latif, SH (Tangerang) No. 739 tanggal 30 November 1996. dan telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui surat

¹⁰⁷ Profil BPRS Carana Kiat Andalas Tahun 2012

keputusan No. C-2.2002 HT. 01. 01 Tahun 1997 tanggal 11 Februari 1997, dan mulai beroperasi tanggal 9 Juni 1997 sesuai SK MENkeu No. Kep-228/Km.17/1997 tertanggal 28 Mei 1997. BPRS ini diresmikan tanggal 5 Agustus 1997 oleh Mamak Dt. S. Rajo Endah Nan Batuah, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Banuhampu. Pendiri PT. BPRS Carana Kiat Andalas ini terdiri dari 17 orang, dengan modal dasar RP. 400.000.000,- dan modal disetor Rp. 125.000.000.¹⁰⁸

Dalam menjalankan usahanya BPR Syariah Carana Kiat Andalas memiliki visi menjadi bank syariah yang unggul dan amanah serta misi menjalankan usaha perusahaan berdasarkan syariah, menjalankan usaha perbankan yang profesional, sehat, dan amanah. Serta menjalankan usaha perbankan yang memberikan keuntungan bagi para pemegang saham, karyawan dan masyarakat.¹⁰⁹

B. Latar Belakang Bank Mensyaratkan Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Oleh Direksi Dalam Pemberian Kredit Atau Pembiayaan.

Bank dalam memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada calon debiturnya selalu mensyaratkan pemberian jaminan. Sebagai lembaga keuangan bank yang dalam kegiatan usahanya menghimpun dana secara optimal dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada debitur dalam bentuk kredit atau pembiayaan harus menjaga keamanan dana yang disalurkan. Bank sangat

¹⁰⁸ *ibid*

¹⁰⁹ *ibid*

memperhatikan aspek-aspek dalam pemberian kredit atau pembiayaan sebelum memutuskan menyetujui permohonan kredit atau pembiayaan yang diajukan. Penyaluran dana oleh bank dilakukan secara selektif. Bank tidak akan menyetujui penyediaan dana terhadap calon debitur tanpa adanya jaminan yang diberikan.

Bank menetapkan persyaratan pemberian jaminan terhadap debitur untuk menambah keyakinan bank bahwa dana yang disalurkan kepada debitur terjamin pengembaliannya. Keyakinan bank terhadap calon debitur didukung dengan adanya jaminan yang diberikan. Dalam artian setiap pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank tidak dilakukan begitu saja berdasarkan kepercayaan itikad baik debitur untuk mengembalikan dana bank melainkan dengan adanya jaminan.

Permintaan jaminan oleh bank dalam pemberian fasilitas pembiayaan merupakan perwujudan dari adanya asas kehati-hatian. Bank menerapkan asas kehati hatian karena pada dasarnya dana yang dimanfaatkan oleh bank untuk pemberian fasilitas pembiayaan bersumber tidak hanya dari dana bank saja tetapi juga bersumber dari dana pihak kedua dan pihak ketiga. Dana yang diperoleh dari pihak luar bank baik dalam rupiah maupun valuta asing lazim disebut dengan dana pihak kedua, yaitu dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank.¹¹⁰

Selanjutnya dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam

¹¹⁰ <https://www.facebook.com/Syariah.Ekonomi/posts/346403565445336>, *Sumber Dana Bank Syariah*, 21 Agustus 2012, diakses 15 Oktober 2013

valuta asing.¹¹¹ Dana yang diperoleh dari masyarakat pada sebagian besar bank merupakan dana terbesar yang dimiliki bank.

Sesuai dengan perannya sebagai lembaga keuangan, bank yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dimana dana yang disalurkan merupakan dana yang tidak hanya bersumber dari dana pihak kesatu tetapi juga dana pihak kedua dan ketiga perlu untuk menjamin keamanan dananya. Karena itu untuk menjamin keamanan dana yang disalurkan dalam pemberian kredit atau pembiayaan tidak cukup hanya dengan dasar kepercayaan. Sehingga bank meminta adanya pemberian jaminan oleh calon debitur sebagai syarat pemberian fasilitas pembiayaan.

Dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan pada calon nasabahnya bank harus yakin terlebih dahulu bahwa calon debitur memiliki itikad dan kemampuan bahwa dana yang diberikan dapat dikembalikan oleh debitur sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa pemberian kredit mengandung risiko, sehingga untuk mengurangi risiko, maka jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya merupakan faktor yang harus diperhatikan sehingga penting untuk melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

¹¹¹ *ibid*

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memang tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewajiban pemberian jaminan (*collateral*) oleh setiap debitur dalam pemberian fasilitas pembiayaan bank namun dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut juga ditegaskan mengenai risiko pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sehingga bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya, maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Penjelasan Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga menyebutkan bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Dengan demikian agunan menjadi salah satu dasar pentingnya jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan oleh debitur pada bank. Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 2

disebutkan agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan atau unit usaha syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Ketentuan mengenai pemberian jaminan juga disebutkan Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan segala kebendaan seseorang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ini memberikan jaminan bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan segala utang-utangnya. Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank kepada debitur maka segala kebendaan milik debitur menjadi jaminan atas hutang debitur terhadap bank.

Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya mengatur jaminan secara umum yang meliputi seluruh kekayaan debitur. Jaminan yang bersifat umum tersebut berupa hak tagih yang tidak mempunyai hak saling mendahului (*konkuren*) antara kreditur satu dengan kreditur lainnya apabila debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Jaminan umum dinilai tidak dapat menjamin pengembalian hutang debitur sehingga tidak banyak digunakan oleh bank.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang hanya mengatur jaminan secara umum, Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam penjelasannya memungkinkan adanya jaminan tambahan dalam pemberian kredit atau pembiayaan dimana jaminan tersebut bersifat khusus. Jaminan bersifat khusus merupakan jaminan yang diberikan debitur pada kreditur yang memberikan hak mendahului (hak *preverent*) kepada kreditur untuk menagih sehingga berkedudukan sebagai kreditur yang memiliki kedudukan istimewa (*privilege*).

Bank memiliki standar tersendiri dalam penetapan ketentuan pemberian jaminan (*collateral*) oleh debitur. Standar jaminan yang diberikan menjadi salah satu bentuk upaya dari bank sebagai kreditur untuk mengeliminasi risiko kredit. Selain adanya ketentuan jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bank dalam mengamankan penyaluran kredit atau pembiayaan menetapkan adanya jaminan tambahan. Bank lebih mengutamakan jaminan khusus berupa jaminan kebendaan yang memberikan hak saling mendahului terhadap kreditur lain (*preverent*).

Selain jaminan khusus berupa jaminan kebendaan juga terdapat jaminan tambahan lainnya yang sering diminta oleh bank sebagai syarat persetujuan fasilitas kredit atau pembiayaan. Jaminan tersebut berupa jaminan perorangan. Jaminan perorangan merupakan perjanjian antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban debitur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada debitur. Jaminan perorangan dimaksudkan untuk pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur dengan jaminan berupa harta kekayaan dari pemberi jaminan perorangan atau penjamin.

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan bank yang dalam penyaluran kredit atau pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan perorangan kepada debiturnya. Persyaratan pemberian jaminan perorangan pada Bank Syariah Mandiri antara lain diperuntukan bagi kredit atau pembiayaan yang dikucurkan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berbentuk badan hukum maupun badan usaha. Salah satu kredit atau pembiayaan yang difasilitasi dengan persyaratan pemberian jaminan perorangan adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Carana Kiat Andalas.

Kredit atau pembiayaan yang diberikan tujuan penggunaannya adalah untuk modal kerja pembiayaan *end user* PT BPR Syariah Carana Kiat Andalas. Dana yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan Bank Syariah Mandiri dipergunakan untuk tambahan modal kerja pembiayaan *end user* atau nasabah dari PT BPR Syariah Carana Kiat Andalas, mengingat PT BPR Syariah Carana Kiat Andalas merupakan perseroan terbatas yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang jasa keuangan bank.

Pemberian fasilitas pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri (kreditur) kepada PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas (debitur) disyaratkan dengan penyerahan jaminan berupa *collateral coverage* minimal 100% dari limit pembiayaan. Rincian dari jaminan yang disyaratkan adalah sebagai berikut:

1. Piutang pembiayaan baru yang dananya dari Bank Syariah Mandiri sebesar limit pembiayaan yang diikat dengan akta notariil

2. Piutang existing BPR Syariah Carana Kiat Andalas kepada *end user* nasabah BPR Syariah Carana Kiat Andalas yang berkolektabilitas lancar dan belum dijaminakan kepada pihak lain sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diikat dengan akta notaril.
3. Uang tunai yang ditempatkan dalam bentuk deposito dan di blokir selama masa pembiayaan senilai 10% dari pembiayaan per tahap pencairan dan diikat dengan gadai bawah tangan.
4. Surat pernyataan dari BPR Syariah Carana Kiat Andalas yang ditandatangani oleh pengurus BPR Syariah Carana Kiat Andalas yang berwenang untuk menjamin kelancaran pembayaran dan pelunasan kewajiban kepada Bank Syariah Mandiri termasuk menganti piutang bermasalah dengan piutang yang lancar.
5. *Personal guarantee* dari seluruh pengurus atau direksi BPRS CKA

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada PT BPR Syariah Carana Kiat Andalas, Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh mensyaratkan pemberian jaminan perorangan oleh direksi dari PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas disamping *collateral coverage* yang nilainya minimal 100% dari limit pembiayaan. Setiap anggota direksi PT BPR Syariah Carana Kiat Andalas direktur utama dan direktur diminta untuk bertindak secara pribadi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap utang perseroan. Dengan demikian anggota direksi yaitu direktur utama dan direktur PT BPR Syariah Carana Kiat Andalas secara bersama sama wajib menanggung pembayaran hutang perseroan dalam hal terjadi wanprestasi oleh perseroan yang dijalankan. Dalam penanggungan apabila

ada beberapa penanggung atau pemberi jaminan perorangan maka pemberi jaminan dapat menuntut pembagian sama rata dalam hal kewajiban pemenuhan hutang terhadap kreditur apabila terjadi wanprestasi.

Meskipun nilai jaminan yang diserahkan oleh PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas telah mencakup nilai pembiayaan yang diajukan namun Bank Syariah Mandiri masih mensyaratkan adanya jaminan perorangan oleh direksi PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas. Dikaitkan dengan Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur jaminan secara umum yang hanya memberikan kedudukan sama dengan kreditur lainnya (*konkuren*) terhadap debitur pada dasarnya jaminan perorangan juga hanya memberikan kedudukan *konkuren* kepada kreditur.

Perbedaan jaminan umum pada Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan jaminan perorangan terletak pada subjek pemberi jaminan. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pemberi jaminan adalah debitur dan yang menjadi jaminan adalah harta dari debitur sedangkan dalam jaminan perorangan penjamin adalah pihak ketiga penjamin dan yang menjadi jaminan adalah harta kekayaan penjamin. Namun keduanya sama-sama memberikan kedudukan sebagai kreditur *konkuren* pada penerima jaminan atau kreditur.

Tidak hanya terhadap PT. BPRS Carana Kiat Andalas tetapi terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang disalurkan kepada badan hukum maupun badan usaha disyaratkan adanya jaminan perorangan. Bank Syariah Mandiri

dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada perseroan terbatas mensyaratkan adanya jaminan perorangan oleh direksi namun tidak tertutup kemungkinan penjamin adalah pemegang saham ataupun dewan komisaris perseroan.¹¹²

Persyaratan pemberian jaminan perorangan oleh direksi perseroan menjadi suatu aturan yang harus dipenuhi oleh perseroan sebagai debitur. Padahal jaminan perorangan tidak memberikan kedudukan sebagai kreditur *preferen* kepada bank namun masih tetap dipersyaratkan dan pihak ketiga yang diutamakan memberikan jaminan perorangan adalah direksi dari perseroan yang dibiayai.

Bank Syariah Mandiri memiliki alasan bahwa kredit atau pembiayaan atas nama badan hukum ataupun badan usaha harus dijamin secara pribadi oleh orang-orang yang berhubungan langsung dengan badan hukum ataupun badan usaha tersebut. Orang-orang yang dimaksud dalam perseroan antara lain pemegang saham, direksi atau dewan komisaris yang mengelola dan mengawasi jalannya perseroan. Bank Syariah Mandiri menetapkan ketentuan mengenai adanya jaminan tambahan berupa jaminan perorangan dalam pemberian kredit atau pembiayaan oleh direksi perseroan adalah untuk menambah keyakinan bahwa dana bank yang dipinjamkan terjamin pengembaliannya.

Bank menganggap bahwa jaminan perorangan merupakan perangkat yang dapat memberikan perlindungan jaminan yang lebih optimal dan dinilai dapat mendukung keyakinan dalam mekanisme pemberian kredit atau pembiayaan. Dengan mensyaratkan direksi dari perseroan yang memperoleh kredit atau

¹¹² Irfan fetra, wawancara, Kepala Bagian Marketing Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh, Payakumbuh, 3 Oktober 2013

pembiayaan dari bank untuk memberikan jaminan perorangan maka direksi dapat diminta pertanggungjawaban oleh bank untuk memenuhi kewajiban perseroan.

Berkaitan dengan tanggung jawab direksi Pasal 97 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) yaitu direksi menjalankan pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pengelolaan perseroan oleh direksi wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi bank syariah diatur dalam anggaran dasar bank syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direksi perseoan hanya bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan perseroan serta menanggung kerugian perseroan dalam hal kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan direksi. Dengan demikian direksi tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban perseroan terhadap pihak lain

secara pribadi termasuk memenuhi kewajiban perseoran terhadap kreditur. Hal tersebut berbeda dengan tindakan direksi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap hutang perseroan. Dengan bertindak sebagai penjamin hutang perseroan maka secara yuridis setiap anggota direksi pemberi jaminan perorangan bertanggungjawab memenuhi kewajiban perseroan meliputi seluruh harta kekayaannya dalam hal terjadi wanprestasi oleh perseroan.

Bank Syariah Mandiri memiliki hak tagih tidak hanya terhadap perseroan tetapi juga kepada direksi perseroan dengan adanya jaminan perorangan. Pemberian jaminan perorangan oleh direksi perseroan akan menambah keyakinan bank bahwa dana yang diberikan lebih terjamin pengembaliannya karena bank memiliki hak tagih kepada debitur dan juga direksi.

Meskipun dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dan kreditur penerima jaminan hanya memiliki kedudukan sebagai kreditur *konkuren* namun jaminan yang diberikan meliputi seluruh harta kekayaan pemberi jaminan bahkan berdasarkan Pasal 1826 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat beralih kepada ahli waris dari penjamin. Dengan demikian jaminan perorangan sebagai jaminan tambahan tetap bermanfaat meskipun hanya memberikan kedudukan sama dengan kreditur lainnya namun jaminan tersebut tetap memberikan konsekuensi terhadap penjamin berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi.

Bank memiliki pertimbangan bahwa direksi sebagai organ yang menjalankan perseroan dianggap akan lebih bertanggungjawab dan berhati-hati

memanfaatkan dana bank apabila ia menjadi penjamin utang perseroan dan ikut menanggung secara pribadi utang perseroan yang meliputi seluruh harta kekayaannya.¹¹³ Oleh karena itu dengan ditetapkannya ketentuan jaminan perorangan maka direksi perseroan akan lebih bertanggungjawab dalam pemanfaatan dana bank.

Bank mensyaratkan direksi sebagai pemberi jaminan perorangan karena pada dasarnya direksi tidak dapat diminta untuk memenuhi kewajiban perseroan kepada bank. Setiap tindakan yang dilakukan oleh perseroan yang diwakili oleh direksi maka pertanggungjawabannya hanya dapat diminta terhadap perseroan. Hal tersebut karena perseroan merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri. Sesuai dengan teori personalitas perseroan dan teori yang berhubungan yaitu teori fiksi oleh Von Savigny yang mengemukakan bahwa perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggota atau pemiliknya dan teori realistik yang menyatakan perseroan sebagai grup atau kelompok yang kegiatan dan aktifitasnya diakui oleh hukum terpisah dari kepribadian individu personya maka tindakan perseroan terpisah dengan tindakan individu pemiliknya maupun organ perseroan yang bukan untuk mewakili perseroan.

Dengan adanya personalitas perseroan maka setiap perbuatan hukum yang dilakukan perseroan pertanggungjawabannya hanya dapat diminta kepada perseroan. Organ perseroan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban perseroan karena perbuatan hukum perseroan terpisah dengan perbuatan hukum individu yang merupakan bagian dari perseroan. Sama

¹¹³ *Ibid*

halnya dengan perjanjian kredit atau pembiayaan antara Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh dengan PT. BPRS Carana Kiat Andalas. Berdasarkan teori personalitas perseroan maka kreditur tidak dapat meminta pertanggungjawaban direksi perseroan melainkan hanya dapat menuntut pertanggungjawaban perseroan dan terbatas pada kekayaan perseoran untuk memenuhi prestasi.

Tanggung jawab tersebut melekat pada perseroan berdasarkan perjanjian yang dibuatnya dalam artian sebagai badan hukum yang berdiri sendiri hanya perseroan yang dapat diminta pertanggungjawaban untuk melakukan prestasi. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh perseroan maka bank hanya dapat menagih perseroan dan tidak dapat meminta pertanggungjawaban direksi perseroan. Sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi pihak yang membuatnya. Dalam perjanjian kredit atau pembiayaan antara Bank Syariah Mandiri dan PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas maka pihak yang terikat adalah kreditur dan debitur.

Dengan adanya personalitas perseroan maka direksi yang mewakili perseroan dalam perjanjian kredit tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban untuk memenuhi prestasi dikemudian hari karena perjanjian kredit hanya mengikat perseroan sebagai pihak. Ketika terjadi cidera janji atau wanprestasi dapat dikatakan bahwa perseroan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat sehingga dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 436K/Sip/1973 yang dapat disadur bahwa perjanjian yang dibuat pengurus perseroan dalam perkara ini

untuk dan atas nama perseroan. Apabila perseroan tersebut tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian dia telah melakukan wanprestasi. Untuk itu pihak lawan dapat menuntut perseroan untuk memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian.¹¹⁴ Dalam hal kewajiban perseroan berupa pembayaran hutang kepada kreditur maka secara yuridis pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban oleh kreditur adalah perseroan sebagai badan hukum sehingga tidak perlu meminta pertanggungjawaban direksi.

Melalui jaminan perorangan diharapkan direksi tidak lepas dari tanggungjawab kepada bank apabila terjadi wanprestasi oleh perseroan yang dijamin. Hal tersebut mengingat bahwa pada dasarnya perseroan sebagai subjek hukum yang independen melekat tanggungjawab kontraktual atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama perseroan.¹¹⁵ Jadi untuk setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan tanggungjawabnya melekat secara independen pada perseroan. Sehingga pihak lain selain perseroan tidak dapat dituntut untuk memenuhi kewajiban dari perseroan.

Dengan mensyaratkan adanya jaminan perorangan oleh direksi perseroan maka direksi perseroan diposisikan sebagai pihak ketiga untuk kepentingan bank (kreditur) berjanji akan memenuhi kewajiban perseroan dalam hal terjadi wanprestasi. Melalui persyaratan jaminan perorangan direksi menjadi terikat untuk bertanggungjawab memenuhi kewajiban perseroan. Bank lebih sering mensyaratkan bahwa pemberi jaminan perorangan adalah direksi dari perseroan

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 119

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 118

yang mengajukan kredit karena direksi adalah organ perseroan yang menjalankan dan berhubungan langsung dengan perseroan, sebagai otak dan tangan perseroan yang nantinya memiliki kewenangan untuk mengendalikan dana bank yang diperoleh dari fasilitas kredit atau pembiayaan dalam perseroan.

Bank memiliki pertimbangan bahwa direksi sebagai organ perseroan yang identik dengan otak dan tangan perseroan yang memiliki otoritas melaksanakan fungsi aktifitas operasional serta mewakili untuk dan atas nama perseroan dalam melakukan kesepakatan ataupun perikatan berperan besar dalam mengendalikan perseroan. Namun secara yuridis direksi perseroan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk memenuhi perikatan perseroan yang dijalankannya. Satu satunya pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban oleh bank sebagai kreditur untuk memenuhi prestasi dari perseroan adalah perseroan itu sendiri, kreditur tidak dapat meminta direksi memenuhi kewajiban perseroan. Dengan adanya jaminan perorangan oleh direksi terhadap hutang perseroan maka direksi ikut terikat dalam pemenuhan kewajiban bank secara pribadi.

Melalui jaminan perorangan maka bank memiliki hak tagih tidak hanya terhadap perseroan tetapi juga terhadap direksi. Ketersediaan direksi untuk memenuhi persyaratan yang diberikan bank untuk menjamin pemenuhan kewajiban perseroan apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi oleh perseroan melalui jaminan perorangan dianggap dapat menambah keyakinan bank bahwa dana yang diberikan aman karena secara yuridis direksi terikat untuk pemenuhan prestasi perseroan. Dengan adanya jaminan perorangan bank memiliki keyakinan bahwa dana bank lebih aman.

Setiap anggota direksi perseroan bertanggungjawab untuk memenuhi prestasi pada kreditur apabila perseroan yang dijalankan cidera janji. Kewajiban pemenuhan prestasi melekat secara pribadi kepada setiap anggota direksi yang bertindak sebagai penjamin meskipun dikemudian hari direksi yang bertindak sebagai penjamin tidak lagi menjabat sebagai direksi namun ia tetap terikat secara pribadi dalam perjanjian jaminan. Dengan konsekuensi tersebut direksi dinilai akan lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam memanfaatkan dana bank untuk kepentingan perseroan.

Pemberian persyaratan jaminan perorangan oleh direksi perseroan yang ditetapkan oleh bank kepada perseroan yang dibiayai juga dengan pertimbangan bahwa direksi sebagai penanggung atau penjamin mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha perseroan dengan kata lain adanya hubungan antara direksi sebagai penjamin dan debitur yang merupakan perseroan dimana direksi sebagai pihak yang menjalankan perseroan. Sehingga persyaratan pemberian jaminan perorangan lebih sering ditujukan terhadap direksi perseroan yang dibiayai. Permintaan adanya jaminan perorangan juga dapat ditujukan kepada direksi yang sekaligus merupakan pemegang saham perusahaan sehingga direksi sekaligus pemegang saham tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang dari perusahaan.

Dengan bersedia menjadi pihak ketiga yang menjamin hutang perseroan maka timbul tanggungjawab terhadap direksi untuk memenuhi prestasi dari perseroan dalam hal terjadi cidera janji. Tanggungjawab merupakan tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan subjek hukum. Sesuai dengan pendapat

Hans Kelsen yang menyatakan seorang individu diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Dalam perjanjian kredit maka tindakan paksa yang dimaksud ditujukan kepada debitur dalam hal tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Perilaku debitur tidak memenuhi kewajiban terhadap kreditur mengakibatkan kreditur dapat melakukan penagihan bahkan tindakan lain seperti eksekusi terhadap jaminan debitur. Hans Kelsen menyatakan tindakan paksa tidak hanya dapat ditujukan kepada subjek pelaku pelanggaran tetapi juga kepada individu lain yang terkait dengan pelaku pelanggaran dimana individu yang dikenai sanksi dianggap bertanggungjawab atas pelanggaran. Direksi sebagai penjamin diposisikan sebagai individu lain yang dianggap terkait dengan perjanjian kredit dan dianggap bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan debitur.

Hans Kelsen mengemukakan seseorang dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan ketika ia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Perbuatan yang berlawanan dalam kredit dapat berupa wanprestasi oleh debitur sehingga sanksi yang diterima berupa eksekusi terhadap jaminan debitur. Sebagai pihak pemberi jaminan perorangan direksi juga dapat dikenakan sanksi berupa pemenuhan kewajiban perseroan kepada bank.

Mengingat konsekuensi hukum dari adanya jaminan perorangan maka diharapkan direksi pemberi jaminan akan lebih bertanggungjawab terhadap dana

bank. Dalam hal direksi perseroan tidak memenuhi persyaratan pemberian jaminan perorangan maka bank tidak dapat menyetujui permohonan fasilitas pembiayaan. Meskipun terkesan memberatkan karena direksi tidak memperoleh keuntungan finansial secara langsung apabila perseroan memperoleh laba pengembangan usaha perseroan yang dananya bersumber dari fasilitas pembiayaan dan sebagai penjamin konsekuensi yang dihadapi oleh direksi berupa tuntutan untuk memenuhi kewajiban perseroan namun bank menilai pemberian jaminan perorangan oleh direksi sudah merupakan kewajiban moral (*moral obligation*) dari direksi perseroan untuk memenuhi permintaan bank sebagai loyalitas terhadap perseroan.

Bank memiliki penilaian bahwa pemberian jaminan perorangan oleh direksi terhadap hutang perseroan merupakan kewajiban moral (*moral obligation*) direksi sebagai organ yang menjalankan usaha perseroan dimana perbuatan perikatan yang dilakukannya identik dengan perbuatan perseroan dalam kapasitasnya mewakili perseroan. Namun demikian jaminan perorangan tersebut lebih kepada jaminan tambahan yang berperan untuk menambah keyakinan bank bahwa dana yang dipinjamkan dapat dikembalikan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Bank Syariah Mandiri menetapkan persyaratan pemberian jaminan perorangan tidak serta merta bertujuan untuk melakukan eksekusi terhadap pemberi jaminan perorangan dalam hal ini yaitu direksi ketika terjadi cidera janji oleh perseroan sebagai pihak yang dijamin.¹¹⁶ Jaminan perorangan lebih ditujukan sebagai pemenuhan persyaratan administratif bank dalam hal

¹¹⁶ *Ibid*

pelaksanaan realisasi pembiayaan yang berfungsi menambah keyakinan bank terhadap debitur. Jaminan perorangan merupakan salah satu dari jaminan tambahan yang ada dan bukan merupakan tujuan yang diutamakan oleh pihak bank untuk dieksekusi dalam hal terjadi wanprestasi.

Persyaratan pemberian jaminan perorangan oleh direksi menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan sangat protektif dalam mengamankan dananya terlihat dari adanya syarat jaminan perorangan oleh direksi meskipun nilai jaminan lain yang diberikan oleh perseroan lebih dari 100% limit pembiayaan. Dikaitkan dengan asas keseimbangan dalam kontrak penerapan jaminan perorangan oleh direksi tidak menunjukkan dilaksanakannya asas keseimbangan. Pemberian jaminan perorangan lebih kepada suatu keharusan yang konsekuensinya memberatkan secara pribadi terhadap penjamin karena syarat jaminan perorangan disamping jaminan lain yang telah mencakup nilai pembiayaan tidak dapat ditawar.

Bank Syariah Mandiri lebih menekankan bahwa tujuan permintaan jaminan perorangan oleh direksi perseroan yang mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan lebih kepada tujuan untuk menambah keyakinan bank bahwa perseroan patut untuk memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan. Keyakinan yang dimaksud yaitu adanya kemampuan dari pihak debitur untuk membayar kembali sesuai dengan yang diperjanjikan serta keyakinan adanya itikad baik dari debitur untuk tidak melakukan wanprestasi yang didukung melalui adanya jaminan perorangan oleh direksi yang menjalankan perseroan yang dibiayai.

C. Tanggung Jawab Direksi Sebagai Pemberi Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Terhadap Hutang Perseroan Terbatas Apabila Terjadi Kredit Macet.

Ketentuan pemberian jaminan perorangan yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri tidak hanya diberlakukan terhadap PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas tetapi juga terhadap badan hukum serta badan usaha lainnya yang mengajukan permohonan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri mensyaratkan pemberian jaminan perorangan oleh direksi PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas sebagai jaminan tambahan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan yang tujuan dari pembiayaan adalah untuk modal kerja pembiayaan kepada nasabah dari PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas.

Meskipun diberlakukan ketentuan adanya pemberian jaminan perorangan oleh direksi perseroan namun sampai saat ini Bank Syariah Mandiri belum pernah melakukan eksekusi terhadap direksi suatu perseroan yang bertindak sebagai pemberi jaminan perorangan.¹¹⁷ Bank Syariah Mandiri lebih menekankan bahwa tujuan persyaratan adanya pemberian jaminan perorangan oleh direksi yang merupakan organ adalah untuk menambah keyakinan Bank Syariah Mandiri bahwa perseroan layak untuk memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan sehingga eksekusi jaminan perorangan tidak menjadi prioritas utama.

¹¹⁷ Irfan fetra, wawancara, Marketing Manager, Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh, Payakumbuh, 3 Oktober 2013

Jaminan perorangan sebagai jaminan tambahan hanya memberikan kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya (*konkuren*) kepada bank. Meskipun dengan adanya jaminan perorangan bank berhak untuk menagih kepada direksi sebagai pihak ketiga pemberi jaminan perorangan namun dalam hal terjadi kredit atau pembiayaan bermasalah bank lebih mengutamakan jaminan yang memberikan kedudukan sebagai kreditur (*preferen*) pada bank.

Bank menilai jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah tidak banyak membantu dalam pengembalian dana bank mengingat proses eksekusi yang dinilai rumit. Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan perorangan merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh oleh pihak bank dalam penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Dalam praktiknya untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul akibat wanprestasi oleh debitur Bank Mandiri Syariah selain menetapkan jaminan perorangan sebagai jaminan tambahan juga menetapkan persyaratan jaminan kebendaan oleh perseroan yang nilainya berdasarkan perhitungan bank telah mengcover pembiayaan dengan memberikan hak *preferen* kepada Bank Syariah Mandiri sebagai kreditur, dengan kata lain bahwa jaminan utama (*fixed asset*) telah mengcover hutang debitur. Sehingga dalam penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah lebih diutamakan eksekusi terhadap jaminan dengan hak *preferen*.

Fungsi dari adanya jaminan perorangan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai jaminan adalah untuk menambah keyakinan bank terhadap debitur. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh J Satrio bahwa hak jaminan perorangan adalah hak yang

memberikan kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Kata lebih baik disini adalah lebih baik dari pada kreditor yang tidak memiliki jaminan khusus atau lebih baik dari jaminan umum.¹¹⁸ Dengan demikian dalam praktiknya jaminan perorangan dinilai lebih berfungsi secara moral sebagai jaminan pelengkap yang harus dipenuhi oleh debitur.

Bank Syariah Mandiri dalam hal menyelesaikan pembiayaan bermasalah lebih mengutamakan eksekusi terhadap jaminan pokok yang diberikan nasabah. Jaminan tersebut umumnya telah dapat memenuhi kewajiban nasabah sehingga tidak diperlukan lagi pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan. Meskipun demikian secara hukum bank sebagai penerima jaminan perorangan tetap memiliki hak penuh untuk melakukan penagihan pada penjamin. Tanggungjawab terhadap pemenuhan kewajiban perseoran tetap melekat pada anggota direksi pemberi jaminan perorangan sampai berakhirnya perjanjian penjaminan.

Meskipun bank mensyaratkan jaminan perorangan adalah sekedar untuk menambah keyakinan terhadap debitur namun bank sewaktu-waktu tetap dapat menggunakan haknya untuk menagih penjamin ketika terjadi wanprestasi. Hal tersebut menjadi konsekuensi yang benar-benar harus dipertimbangkan oleh direksi perseroan sebelum bersedia memenuhi persyaratan pemberian jaminan perorangan. Terlepas dari apapun latar belakang bank menetapkan jaminan perorangan, direksi secara hukum tetap terikat untuk memenuhi kewajiban perseroan sesuai dengan perjanjian penjaminan. Apabila terjadi wanprestasi

¹¹⁸ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm.13

sewaktu waktu bank dapat menggunakan haknya untuk melakukan penagihan kepada direksi penjamin.

Jaminan perorangan lebih dianggap sebagai formalitas karena dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri tidak pernah melakukan eksekusi terhadap jaminan perorangan. Direksi menjadi pihak yang diminta oleh bank sebagai pemberi jaminan perorangan karena sesuai dengan personalitas perseroan pada dasarnya tanggungjawab dari tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan terpisah dari kepribadian hukum individu personnya.

Sama halnya dengan tindakan direksi dalam kapasitasnya sebagai organ perseroan yang bertugas mengurus perseroan pertanggungjawabannya berbeda dengan tindakan direksi secara pribadi yang bukan untuk mewakili perseroan. Dalam perjanjian kredit dimana perseroan sebagai debitur yang diwakili oleh direksi maka kreditur hanya memiliki hak tagih terhadap perseroan dan tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari direksi. Untuk menambah keyakinan bank maka ditetapkan syarat pemberian jaminan perorangan oleh direksi dan direksi secara pribadi menjadi terikat dan bertanggungjawab kepada kreditur.

Tanggungjawab dari direksi sebagai penjamin adalah tanggung jawab pribadi terlepas dari kedudukan sebagai direksi. Meskipun pemberian jaminan tersebut diminta oleh kreditur dengan alasan untuk menambah keyakinan dalam pemberian kredit atau pembiayaan terhadap perseroan. Pemberian jaminan perorangan menyangkut pribadi direksi sebagai individu dan bukan atas nama perseroan. Ketika seseorang yang menjabat sebagai anggota direksi perseroan memberikan

jaminan perorangan terhadap hutang perseroan dan kemudian tidak menjabat lagi sebagai direksi perseroan maka kedudukannya sebagai pemberi jaminan tidak akan hapus.

Pemberian jaminan perorangan oleh direksi perseroan tetap tidak dapat dikatakan sebatas untuk menambah keyakinan kreditur saja melainkan tetap memiliki konsekuensi hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya oleh kreditur karena sewaktu waktu kemungkinan terjadinya wanprestasi selalu ada dan kreditur tetap memiliki hak untuk meminta penanggung memenuhi kewajiban debitur. Bahkan ahli waris dari pemberi jaminan perorangan dapat ditagih oleh kreditur dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1826 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perikatan-perikatan para penanggung beralih pada ahli warisnya.

Mengingat jaminan perorangan merupakan jaminan pribadi yang tidak terkait dengan kedudukan seseorang maka pelaksanaan tanggungjawab direksi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap hutang perseroan dengan tanggungjawab pemberi jaminan perorangan lainnya adalah sama yaitu berpedoman pada ketentuan Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyelesaian lebih lanjut harus dilihat kasus perkasus sesuai dengan apa yang dicantumkan dan disepakati dalam perjanjian jaminan perorangan itu sendiri, terutama dalam hal para pihak membuat klausula-klausula pengecualian yang bisa saja memberikan hak bagi bank selaku pihak kreditur untuk meminta pertanggungjawaban seketika kepada pihak penanggung.

Dalam perjanjian jaminan perorangan direksi PT BPR Syariah Carana Kiat Andalas sebagai penjamin menyetujui untuk kepentingan bank beberapa syarat syarat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penjamin berjanji secara tidak dapat ditarik kembali untuk membayar sepenuhnya kepada bank atas permintaan pertama dari bank kepada penjamin semua jumlah utang yang sekarang ada atau suatu waktu akan terhutang oleh perseroan disebabkan perseroan wanprestasi atau sebab lain yang mengakibatkan terlambatnya penyeteroran angsuran baik dengan dilunasi sekaligus maupun dengan melanjutkan seperti biasa dengan keputusan bank.
2. Penjamin melepaskan untuk kepentingan bank semua hak untuk melunaskan terlebih dahulu atau pembagian hutang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh undang-undang diberikan kepada penjamin tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang disebut dalam pasal 1430,1831,1843,1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Penjamin menjamin bahwa jaminan merupakan kewajiban yang sah dan mengikat diri penjamin dan bahwa tidak ada perkara administrasi dihadapan pengadilan yang sekarang berjalan atau hal hal yang menurut penjamin mengancam kekayaan penjamin.
4. Penjamin memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

5. Penjaminan ini merupakan perjanjian pokok hutang penjamin sendiri, karenanya bank tidak diwajibkan sebelum merealisasikan penjaminan ini untuk terlebih dahulu:
 - a. Menagih kepada nasabah
 - b. Mengajukan perkara atau menuntut nasabah melalui pengadilan
 - c. Mengajukan permohonan penetapan pailit terhadap nasabah, atau
 - d. Mengambil pelunasan dari jaminan lainnya yang dipegang oleh bank sehubungan dengan kewajiban nasabah berdasarkan Akad Pembiayaan Al Mudharabah
6. Terhadap pemberian jaminan ini berlaku ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Mengacu kepada Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penanggung tidak diwajibkan membayar kepada kreditur selain jika debitur lalai sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan di jual untuk melunasi utangnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka direksi perseroan atau penjamin berhak untuk tidak membayar kepada kreditur kecuali perseroan sebagai debitur lalai memenuhi kewajibannya. Dalam hal itu maka setelah dilakukan penagihan terhadap debitur dan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan maka benda kepunyaan debitur harus disita atau di jual terlebih dahulu. Apabila hasil penjualan dari eksekusi benda jaminan debitur tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban debitur barulah dapat dilakukan penagihan terhadap direksi untuk memenuhi kewajiban perseroan.

Namun demikian berdasarkan klausul dalam perjanjian jaminan perorangan oleh direksi disepakati bahwa perjanjian jaminan perorangan merupakan perjanjian pokok direksi secara pribadi. Dalam hal terjadi wanprestasi maka bank tidak diwajibkan terlebih dahulu menagih kepada perseroan, mengajukan perkara atau menuntut perseroan melalui pengadilan, mengajukan permohonan penetapan pailit terhadap nasabah, atau mengambil pelunasan dari jaminan lainnya yang dipegang oleh bank sehubungan dengan kewajiban nasabah berdasarkan Akad Pembiayaan Al Mudharabah.

Adanya klausul yang menyatakan kreditur tidak diwajibkan terlebih dahulu menagih pada perseroan dalam hal terjadi wanprestasi berarti direksi sebagai penjamin telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut kreditur melakukan eksekusi terlebih dahulu terhadap debitur. Dengan dilepaskannya hak istimewa oleh direksi maka kreditur dapat menagih direksi dalam hal terjadi wanprestasi tanpa harus menuntut pemenuhan prestasi oleh debitur terlebih dahulu.

Dilepaskannya hak istimewa oleh direksi sebagai penjamin dimungkinkan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan penanggung tidak dapat menuntut agar barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya, apabila penjamin melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual. Penjamin mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung. Debitur dapat mengajukan suatu tangkisan

yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi, debitur dalam keadaan pailit; dan dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.

Melepaskan hak istimewa untuk menuntut agar barang debitur lebih dahulu dieksekusi harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian jaminan perorangan yang dicantumkan dalam klausul perjanjian tersebut. Begitu juga dalam hal penanggung telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung maka juga harus dicantumkan dalam perjanjian penjaminan. Kreditur tidak diwajibkan menyita dan menjual terlebih dahulu benda-benda debitur apabila hal itu diminta oleh penanggung pada waktu pertama kali dituntut dimuka Hakim.

Dalam pemberian jaminan perorangan oleh direksi penjaminan diberikan lebih dari seorang sehingga anggota direksi secara bersama sama menanggung pemenuhan utang perseroan serta mereka dapat menuntut adanya pembagian dalam hal pemenuhan kewajiban dengan nilai sama rata apabila terjadi wanprestasi oleh perseroan dan apabila bank menggunakan haknya untuk menagih kepada direksi sebagai penjamin. Dalam klausul perjanjian jaminan perorangan oleh direksi PT BPR Syariah Carana Kiat Andalas hak istimewa untuk menuntut pembagian yang sama rata terhadap kewajiban pada bank sebagai kreditur ditiadakan dengan demikian masing-masing anggota direksi pemberi jaminan perorangan yaitu direktur utama dan direktur PT BPR Syariah Carana Kiat Andalas berkududukan seperti seorang debitur tanggung menanggung sehingga masing-masing penjamin dapat dituntut untuk membayar seluruh utang yang ditanggung.

Dari hal-hal tersebut di atas tanpa adanya pengecualian yang diuraikan dalam Pasal 1832 dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh *guarantor* oleh bank terlebih dahulu harus mengeksekusi benda-benda materiil milik debitur yang dijadikan sebagai agunan (*collateral*) yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan. Akan tetapi apabila dalam perjanjian penjaminan dicantumkan klausul yang melepaskan hak istimewa maka direksi perseroan dalam hal terjadi wanprestasi dapat seketika ditagih oleh bank. Dengan demikian meskipun tidak memberikan hak *preferen* kepada bank tetapi bank tetap memiliki hak tagih terhadap direksi dan sudah merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh direksi sebagai penjamin.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyebutkan norma hukum sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu.¹¹⁹ Konsep kewajiban hukum merupakan pasangan dari konsep norma hukum. Norma hukum menunjuk pada perbuatan lebih dari satu individu yaitu pelaku delik dan individu pelaksana sanksi. Jika sanksi dikenakan terhadap individu lain selain *deliquent* maka norma hukum menunjuk pada tiga individu.¹²⁰

Dikaitkan dengan perjanjian pembiayaan antara PT. Bank Syariah Mandiri (kreditur) dengan PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas (debitur) norma hukum timbul dari dilaksanakannya perjanjian pembiayaan. Dalam perjanjian pembiayaan disepakati bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Op.Cit*, hlm 55

¹²⁰ *Ibid*

Apabila terjadi wanprestasi maka debitur diposisikan sebagai pelaku delik dan kreditur sebagai pelaksana sanksi. Sanksi dapat berupa hak tagih sampai pada eksekusi terhadap jaminan debitur. Sanksi dimungkinkan dapat dikenakan kepada individu lain dalam hal ini direksi sebagai penjamin utang perseroan. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menyebabkan kreditur memiliki hak tagih pada debitur dan penjamin. Dilepaskannya hak istimewa oleh direksi dalam menjamin hutang perseroan menyebabkan direksi dapat ditagih seketika oleh bank. Namun demikian sampai saat ini pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan pada Bank Syariah Mandiri belum pernah dilakukan karena dalam praktiknya jaminan perorangan oleh direksi lebih kepada formalitas. Hak hukum yang dimiliki oleh bank sebagai kreditur timbul dari adanya kewajiban hukum akibat wanprestasi oleh perseroan. Sebagai pemegang hak sekaligus pelaksana sanksi maka bank memiliki otoritas kuat memutuskan untuk melaksanakan sanksi ataupun tidak terhadap perseroan sebagai debitur maupun direksi sebagai penjamin.

Meskipun jaminan perorangan merupakan jaminan tambahan yang diposisikan sebagai jaminan pelengkap dan dianggap sebagai formalitas dalam perbankan serta sangat jarang dilakukan eksekusi terhadap jaminan perorangan tersebut. Akan tetapi pemberi jaminan tetap memiliki konsekuensi hukum dalam bertindak sebagai penjamin. Dengan melepaskan hak istimewanya maka sewaktu waktu bank dapat meminta penjamin untuk memenuhi kewajiban perseroan dalam hal terjadi wanprestasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang bank mensyaratkan jaminan perorangan oleh direksi dalam pemberian kredit atau pembiayaan karena direksi sebagai organ perseroan identik dengan otak yang menjalankan perseroan dan memiliki hubungan langsung dengan perseroan. Dengan adanya jaminan perorangan oleh direksi, bank memiliki keyakinan direksi akan lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam memanfaatkan dana bank. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Meskipun jaminan perorangan lebih diutamakan untuk menambah keyakinan dalam menyalurkan kredit namun secara hukum pemberi jaminan sewaktu-waktu tetap dapat diminta pertanggungjawabannya oleh kreditur untuk memenuhi kewajiban apabila terjadi wanprestasi.

2. Tanggungjawab direksi sebagai pemberi jaminan perorangan terhadap hutang perseroan terbatas apabila terjadi kredit macet pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta penanggung untuk memenuhi kewajiban debitur setelah dilakukan eksekusi terhadap jaminan debitur. Dengan adanya klausul melepaskan hak istimewa oleh penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan maka kreditur dapat meminta penjamin untuk melaksanakan kewajiban debitur ketika terjadi wanprestasi tanpa harus melakukan penagihan terhadap debitur terlebih dahulu.

B. Saran

1. Meskipun tujuan bank mensyaratkan jaminan perorangan untuk menambah keyakinan dalam pemberian kredit namun pemberi jaminan perorangan tetap bertanggung jawab memenuhi prestasi terhadap kreditur dan bank tetap memiliki hak tagih ketika terjadi wanprestasi. Perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi jaminan perorangan dalam kredit sebelum bertindak sebagai penjamin.
2. Dalam perjanjian kredit selalu ada risiko sehingga dalam mensyaratkan jaminan perorangan sebaiknya bank juga menetapkan ketentuan pada penjamin untuk tidak bertindak sebagai penjamin dari debitur lain dan menjadi debitur dari kreditur lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cetakan 3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta :Liberty, 1998
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada: 1997
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995
- Djuhaenda Hasan, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Jakarta: Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*, cetakan IV (Bandung: Nusa Media
- Hasanudin Rahmat, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1998
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Jimly Asshiddiqie dan M ali Safa,at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- M Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rejeki Agung, 2002
- Mariam Darus Badarulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: PT. Alumni, 1978
- , *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan. Artikel dalam jurnal hukum bisnis volume 11*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- R.Subekti, *Jaminan Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2001

-----, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty: Yogyakarta, 2000

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009

-----, *Beberapa Permasalahan UUHT Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007

Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, Tinon Yuniarti Ananda, Djuhaepah T. Marala, *Dasar Dasar Perkreditan edisi keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: M2S, 2000.

B. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet 36. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Terbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

C. Arttikel Majalah Ilmiah

Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, edisi 2006, Jakarta YLBHI, 2007

Profil BPRS Carana Kiat Andalas Tahun 2012

D. Internet

Maria Handayani, (Kajian Hukum Tentang Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit Di PT. Bank Danamon Indonesia , Tbk Cabang Semarang), (Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2007) terdapat di eprints.undip.ac.id/18106/1/MARIA_HANDAYANI.pdf

Sri Wardany Legowaty, (Efektifitas Jaminan Perseorangan (Borgtocht) Apabila Debitur Wanprestasi Pada Bank Jateng Cabang Pemuda Semarang), Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2005) terdapat di eprints.undip.ac.id/15881/1/Sri_Wardany_Legowaty.pdf

<http://kuliahade.wordpress.com/2010/06/25/hukum-jaminan-jaminan-perorangan/>

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519d0870c12f3/mengenai-personal-guarantee-corporate-guarantee,-dan-bank-guarantee>

<http://asashukum.blogspot.com/2012/03/pacta-sunt-servanda.html>

<http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/01/03/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas>

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/>

<https://www.facebook.com/Syariah.Ekonomi/posts/346403565445336>,

Sumber Dana Bank Syariah

http://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_keuangan

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
al-Murabahah Wa'ad

BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

"Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji....." (Surat Al-Maaidah 5 : 1)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu" (Surat an-Nisaa' 4 : 29)

Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu" (Surat al-Baqarah 2 : 198)

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini,
oleh dan antara pihak-

ak :

a pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, NASABAH memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk menyediakan Pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara NASABAH dan BANK berdasarkan prinsip bagi hasil (syirkah)

Bahwa, terhadap permohonan NASABAH tersebut BANK telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan NASABAH maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (Syirkah)

anjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan harabah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai ut:

Pasal 1 DEFINISI

- Mudharabah : Akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.
- Syari'ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan ar-Ra'yu dan mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdhah dan 'ibadah muamalah.
- Pembiayaan adalah : Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK untuk digunakan sebagai modal bagi NASABAH dalam menjalankan dan memperluas usahanya, sesuai dengan permohonan yang diajukannya kepada BANK.
- Bagi hasil atau Syirkah adalah : Pembagian atas pendapatan/keuntungan antara NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK
- Nisbah adalah : Bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK.
- Dokumen Jaminan adalah : Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini.
- Jangka Waktu Akad adalah : Masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad ini.
- Hari Kerja Bank adalah : Hari Kerja Bank Indonesia
- Pendapatan adalah : Seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh NASABAH dengan menggunakan modal yang disediakan oleh BANK sesuai dengan Akad ini.
- Keuntungan adalah : Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 9 Pasal 1 Akad ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
- Pembukuan Pembiayaan adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
- Cedera Janji adalah : Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini.

Pasal 2 **PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA**

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH sampai sejumlah _____ secara sekaligus bertahap sesuai dengan permintaan NASABAH yang semata-mata akan dipergunakan untuk dal Kerja Pembiayaan kepada end user PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Carana Kiat dalas (PT. BPRS CKA) untuk modal kerja dan investasi sesuai dengan daftar nominatif yang lapkan oleh NASABAH yang disetujui BANK, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan u kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

Pembiayaan yang dimaksud dalam Akad ini berlangsung untuk jangka waktu _____

Pasal 4 **PENARIKAN PEMBIAYAAN**

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan yediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini ngikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah NASABAH menuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian kebutuhan yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja Bank dari saat pencairan harus dilaksanakan.

Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.

Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.

Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

Atas porsi pokok yang dibayarkan NASABAH dalam rangka pembayaran angsuran, tidak menimbulkan kelonggaran tarik sebesar jumlah porsi pokok yang telah dibayarkan tersebut (*non revolving*).

Pasal 5 KESEPAKATAN BAGI HASIL

NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari pendapatan/keuntungan untuk masing-masing pihak adalah sebagaimana terlampir pada
karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pasal 5 akad ini.

NASABAH dan BANK juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (*Syirkah*) akan dilakukan pada tiap-tiap tanggal 15 setiap Bulannya.

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian NASABAH sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Akad ini

BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke 10 bulan berikutnya.

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh NASABAH, selambat-lambatnya pada hari ke 10 sesudah BANK menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari NASABAH.

Apabila sampai hari ke 15, BANK tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada NASABAH, maka BANK dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh NASABAH.

NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala kerugian, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada Pasal 2.

Pasal 6 PEMBAYARAN KEMBALI

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK, sampai lunas sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 Akad ini, menurut cara pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran B yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.

Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas pembiayaan yang diberikan oleh BANK dilakukan di kantor BANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.

Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK.

Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh BANK lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akad ini.

Pasal 7 **BIAYA, POTONGAN, DAN PAJAK**

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.

Setiap pembayaran kembali/pelunasan NASABAH sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

Pasal 8 **JAMINAN**

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

Collateral Coverage minimal 100% dari limit pembiayaan dengan rincian sbb.:

- a. Piutang pembiayaan baru yang dananya dari BSM sebesar limit pembiayaan, diikat FEO Notariil (dalam akta Fidusia terdapat klausula *Subrogasi* jaminan dari nasabah BPRS/end user dengan hak preferen kepada BSM).
- b. Piutang *existing* BPRS kepada nasabah BPRS/end user yang berkolektibilitas lancar dan belum dijaminkan kepada pihak lain sebesar diikat FEO Notariil (dalam akta Fidusia terdapat klausula *Subrogasi* jaminan dari nasabah BPRS/end user dengan hak preferen kepada BSM).
- c. Uang tunai yang ditempatkan dalam bentuk deposito dan diblokir selama masa pembiayaan senilai dari pembiayaan per tahap pencairan dan diikat dengan gadai bawah tangan.
- d. Surat Pernyataan dari BPRS yang ditandatangani oleh pengurus BPRS yang berwenang untuk menjamin kelancaran pembayaran dan pelunasan kewajiban kepada BSM termasuk mengganti piutang bermasalah dengan piutang yang lancar.
- e. *Personal Guarantee* dari seluruh Pengurus/Direksi BPRS CKA.

Pasal 9 KEWAJIBAN NASABAH

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh BANK berdasarkan Akad ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk:

mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan BANK sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.

melakukan pembayaran atas semua tagihan dari Pihak Ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari Pihak Ketiga disalurkan melalui rekening NASABAH di BANK.

membebasakan seluruh harta kekayaan milik NASABAH dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANK berdasarkan Akad ini.

mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri.

menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.

menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Pasal 10 PERNYATAAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, menjamin dan menyanggah dengan ini mengikatkan diri kepada BANK, bahwa :

NASABAH adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia ;

pada saat ditandatanganinya Akad ini, NASABAH tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha NASABAH ;

NASABAH memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya ;

orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh NASABAH adalah sah dan berwewenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak mana pun ;

NASABAH mengizinkan Bank pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11 CEDERA JANJII

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 3 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang memperoleh haknya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat

memberitahukan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 3 Akad ini ;

dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 12 Akad ini ;

sebagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib

NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampunan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi;

Pasal 12 PELANGGARAN

NASABAH dianggap telah melanggar syarat-syarat Akad ini bila terbukti NASABAH melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut :

menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK;

melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain.

menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh BANK ;

melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan;

tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain ;

menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Akad ini.

Pasal 13 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Atas kesepakatan kedua pihak, BANK atau Kuasanya dapat untuk melakukan pengawasan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari BANK berdasarkan Akad ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat photo copynya.

Pasal 14 ASURANSI

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasarkan atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasarkan Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*claimers clause*)

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri di Payakumbuh untuk memberikannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di Pengadilan tersebut.
- Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di Payakumbuh tersebut.

Pasal 16
LAIN-LAIN

- Apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan proyek dari bowheer maksimal pembayaran kewajiban (pokok dan nisbah) ke Bank Syariah Mandiri selambat-lambatnya dibayarkan pada akhir setiap bulan.
- Bank berhak melakukan pemeriksaan ke lapangan sehubungan dengan keterlambatan pembayaran tersebut.

dan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan

dan dengan akad-akad lainnya yang berhubungan dengan akad ini.

Pasal 17
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara lisan dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

NASABAH :
Alamat :
Telp/Fax :

BANK :
Alamat :
Telp/Fax :

Pasal 18
PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
Setiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang permaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

PERSONAL GARANTIE

Nomor :

Pada hari ini Rabu, tanggal

hadir dihadapan saya,

di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan dihadiri oleh ----

saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, yang akan -----

disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

1. Nyonya I - - - - -

dalam hal ini bertindak :-----

a. Untuk diri sendiri -----

b. Selaku Direktur dari Perseroan Terbatas PT.BANK---

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH CARANA KIAT ANDALAS-----

yang berkedudukan di Banuhampu, Sungai Puar, -----

Kabupaten Agam -----

Demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan ----
yang dimuat dalam akta nomor; 739, tanggal tiga---
puluh Nopember seribu sembilan ratus sembilan-----
puluh enam (30-11-1996) yang dibuat dihadapan-----

Sarjana Hukum, Notaris di-----

, anggaran dasar mana telah mendapat ----
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik-----
Indonesia Nomor C2-1.002 HT.01.01 TH.97 tanggal---
11 Desember 1997, berikut dengan perubahan-----
perubahannya terakhir dengan Akta Pernyataan -----
Keputusan Rapat Nomor 7, tanggal dua puluh tujuh -
April dua ribu sebelas (27-04-2011) yang dibuat --
dihadapan

, Sarjana Hukum, ----

di Kota -----

- Yang dalam melakukan perbuatan hukum ini telah ---
mendapat persetujuan dari suaminya yang turut-----
hadir dihadapan saya, Notaris yaitu :-----

-Untuk sementara berada di Kota Payakumbuh -----

-Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga -----

-----PENJAMIN -----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----

terlebih dahulu menerangkan:-----

-Bahwa oleh dan antara PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT-----

SYARIAH CARANA KIAT ANDALAS disingkat PT.BPRS CARANA---

KIAT ANDALAS, yang berkedudukan di Banuhampu Sungai---

Puar Kabupaten Agam dengan Perseroan Terbatas PT.BANK---

SYARIAH MANDIRI (Persero) yang berkedudukan dan-----

berkantor pusat di Jakarta atau melalui kantor-----

cabangnya di Payakumbuh (selanjutnya dalam Akta ini---

disebut BANK) telah dibuat dan ditanda tangani Akad---

Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: -----

- Dan mungkin di kemudian hari akan dibuat perjanjian--

perjanjian lainnya berikut perubahan, pembaharuan-----

penambahan serta penggantian.-----

- Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka -----

PENJAMIN menyetujui untuk memberikan jaminan untuk ----

Kepentingan BANK berdasarkan syarat-syarat dan-----

ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:-----

- PENJAMIN dengan ini menjamin dan berjanji secara ----

tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat untuk ----

membayar sepenuhnya kepada BANK atas permintaan pertama

dari BANK kepada PENJAMIN, semua jumlah hutang yang ---

sekarang ada atau pada suatu waktu akan terhutang oleh Perseroan Terbatas PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS (BPRS---CKA) yang memperoleh pembiayaan (selanjutnya disebut---NASABAH) kepada BANK disebabkan karena Nasabah-----Wanprestasi atau sebab yang lain yang mengakibatkan-----terlambatnya- penyeteroran angsuran atau yang menyebabkan Nasabah tersebut tidak dapat membayar angsuran sebagai---mana biasa, baik dengan jalan SUBROGASI (dilunasi -----sekaligus saldo hutang dan biaya lainnya) maupun-----melanjutkan angsuran seperti biasa dengan keputusan---BANK.-----

- PENJAMIN dengan ini melepaskan untuk kepentingan BANK semua hak untuk melunaskan terlebih dahulu atau-----Pembagian Hutang (cedere uitwinning en schuldsplitsing)- dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-----Undang diberikan kepada PENJAMIN, diantaranya tapi-----tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang disebut---dalam pasal 1430, 1831, 1843, 1847 dan 1847 Kitab Undang---Undang hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.-----

- Penjaminan ini berlaku secara terus menerus:-----

(1) Tanpa pengaruh oleh keabsahan setiap pasal atau---ketentuan dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah dan Perjanjian Perjanjian lain yang dibuat oleh-----Nasabah.-----

(ii) Tidak akan berakhir dengan dibayarnya sebagian---jumlah uang yang terhutang oleh Nasabah-----berdasarkan AKAD Pembiayaan Al Mudharabah -----

(iii) Tetap berlaku sampai semua jumlah uang yang -----

terhutang berdasarkan Akad Pembiayaan Al-----
Mudharabah telah dibayar penuh dan;-----

(iv) Akan merupakan tambahan dan terlepas dari semua --
jaminan lain yang mungkin dipegang oleh Bank-----
sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Nasabah-----
berdasarkan Akad Pembiayaan Al Mudharabah -----

- Jumlah yang pada suatu saat karena sebab apapun juga
terhutang oleh Nasabah kepada BANK baik berupa hutang-
pokok maupun biaya-biaya lain, bagi Nasabah dan mereka
yang menerima hak dari PENJAMIN (rechverkrijgenden)-----
adalah suatu hutang yang tak terbagi.-----

- Pembukuan dari BANK mengenai jumlah uang yang sewaktu
waktu terhutang oleh Nasabah kepada BANK dan wajib-----
dibayar oleh Nasabah kepada BANK berdasarkan Akad-----
Pembiayaan Al Mudharabah atau berdasarkan apapun juga
merupakan yang sempurna yang mengikat dalam segala hal-
terhadap PENJAMIN baik dalam Pengadilan atau dimanapun-
juga.-----

- PENJAMIN dengan ini menjamin BANK bahwa PENJAMIN-----
berhak penuh untuk membuat dan melaksanakan jaminan ---
yang dimuat dalam akta ini dan jaminan ini merupakan-----
kewajiban yang sah dan mengikat diri PENJAMIN dan bahwa
tidak ada perkara atau perkara administrasi dihadapan---
pengadilan yang sekarang berjalan atau hal-hal yang ---
menurut PENJAMIN mengancam kekayaan PENJAMIN, yang ----
dapat mempengaruhi keadaan harta kekayaan PENJAMIN.-----

- PENJAMIN dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat

tertulis dari BANK.-----

- Penjaminan ini merupakan perjanjian pokok hutang -----

PENJAMIN sendiri, karenanya Bank tidak diwajibkan-----

sebelum merealisasikan penjaminan ini, untuk terlebih--

dahulu :-----

a. menagih kepada Nasabah.-----

b. mengajukan perkara atau penuntut Nasabah melalui----

Pengadilan.-----

c. Mengajukan permohonan penetapan pailit terhadap-----

Nasabah atau;-----

d. Mengambil pelunasan dari jaminan lainnya yang -----

dipegang oleh Bank sehubungan dengan kewajiban -----

Nasabah berdasarkan Akad Pembiayaan Al Mudharabah---

- Penjaminan ini tidak menjadi hapus karena adanya -----

penundaan (pembayaran atau lainnya) atau kelonggaran---

waktu atau kelonggaran lain yang diberikan kepada -----

Nasabah dalam melaksanakan semua dan setiap kewajiban-

Nasabah dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah maka BANK--

berhak untuk mengajukan penuntutan-penuntutan hukum,--

baik terhadap PENJAMIN secara tersendiri maupun secara

bersama-sama dengan Nasabah, baik sesuatu itu atas---

Pertimbangan dan Keputusan BANK sendiri.-----

- terhadap pemberian jaminan ini berlaku ketentuan ----

ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.-----

- Mengenai akta jaminan ini dengan segala akibat-----

hukumnya serta pelaksanaannya PENJAMIN memilih tempat--

tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera--

Pengadilan Negeri di Payakumbuh -----

Akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi hak -----

BANK untuk melakukan penuntutan-penuntutan terhadap -----

PENJAMIN di Pengadilan-pengadilan manapun juga yang -----

dipandang perlu oleh BANK sesuai dengan ketentuan hukum -----

yang berlaku. -----

- Selanjutnya turut hadir di hadapan saya, Notaris -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama: -----

- Tuan -----, Kepala Cabang Payakumbuh, -----

Perseroan Terbatas PT. BANK SYARIAH MANDIRI (Persero) -----

bertempat tinggal di Payakumbuh. -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak:--

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 13/003-KEP -----

/DIR, tanggal empat Januari dua ribu sebelas -----

(04-01-2011), tentang penetapan sebagai Kepala Cabang -----

Payakumbuh yang dibuat secara di bawah tangan -----

bermaterai cukup, dengan demikian berwenang dan sah -----

bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. -----

BANK SYARIAH MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Pusat -----

yang Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahannya -----

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----

Indonesia tertanggal lima September dua ribu -----

delapan (05-09-2008) Nomor: 72, Tambahan Nomor :---

17106, serta Berita Acara Rapat Umum Pemegang -----

Saham Luar Biasa, tertanggal tiga puluh satu -----

Desember dua ribu delapan (31-12-2008), Nomor 211, -

yang dibuat di hadapan -----, Sarjana Hukum

Notaris Pengganti dari -----, Sarjana Hukum, ---

Notaris di Jakarta dan Berita Acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal dua puluh lima
Juni dua ribu sembilan (25-06-2009 Nomor 28, yang-----
dibuat di Hadapan Sanjana Hukum, -----

Notaris di Jakarta -----

-berwenang bertindak untuk dan atas nama :-----

Perseroan Terbatas PT.BANK SYARIAH MANDIRI (Persero)

berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda-----
tangani di tanjung Pati pada hari dan tanggal tersebut-
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1.

2.

sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
Kepada Penghadap dan saksi-saksi maka akta ini ditanda-
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya -----
Notaris.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----



Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan -----

DI KELUARKAN SEBAGAI SALINAN

